



**PUTUSAN**

Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTOMI, ST**  
Tempat Lahir : Kendaik  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 6 Maret 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Jl. Marzuki T No. 18 RT 006 RW 003 Ds.  
Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab.  
Bengkayang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 1 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 September sampai dengan 1 Oktober 2021
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 25 Desember 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 24 Januari 2022;
6. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 23 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: KLARA DAWI, SH.,MH., SOBIRIN, SH., ABDUL CHOLIS, SH., MAKIN, SH., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarson Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk tanggal 7 Oktober 2021, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak menunjuk Penasehat Hukum tersebut untuk mendampingi Terdakwa SUTOMI, ST., selama dalam persidangan ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut; Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dan menyatakan :

1.

Menyatakan **terdakwa SUTOMI, ST** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

**Halaman 2 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTOMI, ST** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan;

3.

Membebaskan kepada terdakwa **SUTOMI, ST** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **1 (tahun) 2 (dua) bulan**;

4.

Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei :352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965
- 2) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, SH, berupa :
  - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 :

**Halaman 3 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922

3) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660
- (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660:

4) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengkokang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
- Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
- Peraturan Bupati bengkokang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) lembar perjalan SK/Perbub nomor minut 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017



sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;

- 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
- Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
- Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang

5) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama VERONIKA NENY, berupa :

- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
- 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
- 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
- 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD

6) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
- 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
- 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
- 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
- 1 (satu) unit CPU merek LG

7) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei :  
359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor :  
0822 5144 7555;
- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
- c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
  - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
- 8) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671:
  - 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671:
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
  - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018
- 9) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama IRA MAYA K, berupa :
- a) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;

**Halaman 6 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
- 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
- 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017

10) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;
- 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;
- 1 ( satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;

**Halaman 7 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
- Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;

**Halaman 8 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018

11) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018

12) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana

13) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;

- Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
- 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas

14) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS, berupa :

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;

**Halaman 10 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217

15) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBANG ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIDUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;

**Halaman 12 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY

16) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
- 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
- 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.

**Halaman 13 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.

18) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Sdr. RESMY, berupa:

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;



- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY

19) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017

20) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017

21) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

22) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

**Halaman 16 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

**Halaman 17 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DEsa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;

**Halaman 18 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri-Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka.

23) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;

**Halaman 19 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017

24) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.

25) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.

26) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;

**Halaman 20 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

27) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017

28) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI,SH, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi

**Halaman 21 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;

- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 ( dua ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.

29) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
- 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.

30) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015
- 31) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI,NZ, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;
  - 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.
- 32) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F.M. BAHARUN, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
  - 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301
- 33) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST KOLAP, berupa :
  - 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;

**Halaman 23 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.

34) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.

35) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41

36) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

**Halaman 24 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;

- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
- 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018
- 1 (satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
- 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)

37) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

38) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpaa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;

**Halaman 26 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 27 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

39) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.

40) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOSIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 28 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.

41) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 %

**Halaman 29 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

42) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

43) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

44) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September



2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar

45) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 (empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

46) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;

**Halaman 32 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 ( satu ) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
- 1 ( satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

47) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 33 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.

48) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;
- 1 ( satu ) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018

49) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EWALDUS, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
- 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017

50) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan

**Halaman 35 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;

- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
  - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisanya;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bendahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
- 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;

**Halaman 37 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
- 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK

51) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
- 1 (Satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;

**Halaman 38 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditanda tangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
- 3 (tiga ) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

52) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPETRUS, berupa :

- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.

53) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
- 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi



di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;

- 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00

54) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTEUS, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapan;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapan periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapan untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran



2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapan untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018

55) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

56) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMPUNG, berupa :

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150

57) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
- 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
- Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.

58) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;

**Halaman 43 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

59) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;

**Halaman 44 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.
- 60) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR,SH, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I
- 61) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JONI ABDULLAH, berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;
  - 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
  - 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;



- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 ( dua puluh satu ) lembar nota pembelanjaan JONI ABDULLAH
- 62) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EKO SUTRISNO, berupa :
  - 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
  - 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
  - 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
  - 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
  - 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
  - 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
  - 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
  - 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
  - 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu
- 63) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017
- 64) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIL, berupa :
  - 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
  - 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh.
- 65) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :
  - 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;

**Halaman 47 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
- 66) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :
  - 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 004 yang belum di tandatangani;
  - Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;

**Halaman 48 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA-STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

**Halaman 49 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MASADI, berupa :

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;

**Halaman 50 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;

**Halaman 51 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;

**Halaman 52 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;

**Halaman 53 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapan Desa Tapan dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapan dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;

**Halaman 54 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Iedo Dsn Barelamat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,
- 68) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SIMON, SE, MM, berupa :
- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
  - 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.
- 69) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMIAT, S.IP, berupa :
- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya
- 70) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RIA EVARISTA, berupa :
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui

**Halaman 55 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

**Halaman 56 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA

**Halaman 57 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS





dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

71) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARWIS, SIP, berupa :

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019

72) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DAVE, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
- 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
- 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
- 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
- 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.

73) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, berupa :

- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

**Halaman 60 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

74) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOHANES HERI, berupa :

- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
- 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu

75) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LIPIANI, berupa :

- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017

76) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
- (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.

77) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:

- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017

78) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TRI LESTARI, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;

79) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALEX SANDRO, berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

80) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIANUS, berupa :

**Halaman 62 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017

81) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Mulyono, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang

**Halaman 63 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
  - 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;



- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.
- 82) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :
- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang
- 83) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TURHAMUN, berupa :
- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.
- 84) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan ( MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BAISUNI, SE, MSI; (MANUAL)



85) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume



Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017

86) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.

87) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019



88) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.

89) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019

90) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

91) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :

- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019

92) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.

93) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, SE, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019





94) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI NZ, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.

95) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

96) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.

97) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST. KOLAP G, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019

98) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, S.Pd berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG
- 99) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JAMPUNG, berupa :
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 100) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa :
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :

**Halaman 70 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019

105) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJianto, berupa :

- 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019

106) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.

107) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.

108) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.

**Halaman 71 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 109) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 110) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F. M BAHARUN, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
  - 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening :

**Halaman 72 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.

113) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTIUS, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.

114) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:

- 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.

115) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

116) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI, SH, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

117) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

118) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019

119) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019

120) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

121) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :

- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.

122) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening :

**Halaman 74 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- ,  
tertanggal 13 Juni 2019;

- 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.

123) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.

124) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019

125) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.

126) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSELUS, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

127) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 128) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 129) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 130) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.
- 131) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RESMY, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan

**Halaman 76 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

132) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening :8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
- 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.

133) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019

134) Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

135) Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

136) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.

137) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.



- 138) Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 139) Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 140) Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 141) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 142) Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 143) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 144) Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 145) Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 146) Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 147) Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- ( Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 148) Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.





- 149) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa Iesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 150) Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 151) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- ( Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 152) Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- ( seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.
- 153) Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.
- 154) Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 155) Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 156) Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 157) Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 158) Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 159) Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 160) Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.



- 161) Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 162) Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 163) Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 164) Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 165) Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 166) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;



- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material berupa Pembelanjaan 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.
- 167) Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017
- 168) Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.
- 169) Barang bukti yang disita dari atas nama ALBERTUS RODI berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh Pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Samalantan TA. 2017
- 170) Barang bukti yang disita dari atas nama RACHMAD berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 113.560.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cempaka Putih TA. 2017
- 171) Barang bukti yang disita dari atas nama GARADUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 5.804.000,- (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus



yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada  
Pemerintah Desa Tiga Berkat TA. 2017

172) Barang bukti yang disita dari atas nama ADI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 17.304.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Beringin Baru TA. 2017

173) Barang bukti yang disita dari atas nama Benyamin Calvin berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 157.203.000,- (serratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cipta Karya TA. 2017

174) Barang bukti yang disita dari atas nama SAMAANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Menterado TA. 2017

175) Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tubajur TA. 2017

176) Barang bukti yang disita dari atas nama DANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 720.208.000,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bakti Mulya TA. 2017

177) Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Serindu TA. 2017

178) Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 140.754.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari



dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bange TA. 2017

179) Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bukit Serayan TA. 2017

180) Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP. G berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

181) Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

182) Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-305 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI DJAHJO KUMOLO pada tanggal 9 Februari 2016

183) Barang bukti yang disita dari atas nama LAURENSIUS ATUT berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017

184) Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

***Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SUTOMI***





5.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2021, yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa.
3. Membebaskan terdakwa dari Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.473.544.000,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

**ATAU**

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)"

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) pribadi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS-12 / PIDSUS / K / 08 / 2021, sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa SUTOMI, ST bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. (*telah disidangkan dan diputus dalam perkara terpisah*) dalam waktu antara Nopember 2017 sampai dengan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan



Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru Desa Rangkang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, di Desa Cempaka Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017 dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 4 Januari 2017 mencairkan Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembayaran “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017”, padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”**.
2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan  
“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban  
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan  
dalam APBD”.

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa SUTOMI, ST maka untuk bantuan khusus di Desa Cempaka Putih, saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. menunjuk terdakwa SUTOMI, ST sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukan tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi KOMIDI Kepala Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkulu.
- Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017” senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

N o	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM	245.804.000,00



			SANGGAU LEDO	
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00

- Bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Cempaka Putih di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu dipindahkan ke nomor rekening 8521366673 milik saksi KOMIDI Kades Cempaka Putih, selanjutnya sesuai arahan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E.,M.Si dan atas permintaan terdakwa SUTOMI, ST, maka saksi KOMIDI menarik uang dana Bantuan Khusus tersebut dari rekeningnya dan pada 3 Januari 2018 saksi KOMIDI menyerahkan uang dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) kepada terdakwa SUTOMI, ST dengan alasan untuk pembayaran pekerjaan bronjong dan lainnya di Desa Cempaka Putih.

- Bahwa terdakwa SUTOMI, ST tidak berhak menerima dana sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut, karena dana Bantuan Khusus tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDesa maupun APBDesa. Perubahan Desa Cempaka Putih, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima dan dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa SUTOMI, ST adalah sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa SUTOMI, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**SUBSIDIAIR :**

*Halaman 88 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUTOMI, ST bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. *(telah disidangkan dan diputus dalam perkara terpisah)* dalam waktu antara Nopember 2017 sampai dengan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru Desa Rangkang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, di Desa Cempaka Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017 dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 4 Januari 2017 mencairkan Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembayaran "Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017", padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **"SKPD dilarang melakukan**

***Halaman 89 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.

2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”.

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa SUTOMI, ST maka untuk bantuan khusus di Desa Cempaka Putih, saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. menunjuk terdakwa SUTOMI, ST sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukan tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi KOMIDI Kepala Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017” senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	852100241 8	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,0 0

- Bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Cempaka Putih di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 91 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk



lalu dipindahkan ke nomor rekening 8521366673 milik saksi KOMIDI Kades Cempaka Putih, selanjutnya sesuai arahan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E.,M.Si dan atas permintaan terdakwa SUTOMI, ST, maka saksi KOMIDI menarik uang dana Bantuan Khusus tersebut dari rekeningnya dan pada 3 Januari 2018 saksi KOMIDI menyerahkan uang dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa SUTOMI, ST dengan alasan untuk pembayaran pekerjaan bronjong dan lainnya di Desa Cempaka Putih.

- Bahwa terdakwa SUTOMI, ST tidak berhak menerima dana sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut, karena dana Bantuan Khusus tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDDesa maupun APBDDesa. Perubahan Desa Cempaka Putih, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima dan dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa SUTOMI, ST adalah sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa SUTOMI, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun**



**1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi KOMIDI :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah menjabat Kepala Desa Cempaka Putih Kec. Suti Semarang s/d bulan November 2019, dan yang menjabat Kepala Desa Cempaka Putih saat ini yaitu sdr RACHMAD.
- Bahwa Pemerintah Desa Cempaka Putih pada tahun 2017, ada mengelola dana yang bersumber dari Pemkab Bengkayang berupa dana transfer sebesar Rp 1.085.276.200,- (satu milyar delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus) dengan rincian antara lain :

Dana Desa (DD) sebesar Rp. 762.159.900,-

Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 314.721.800,-

Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.396.500,-

Keseluruhan dana tersebut sebagai pendapatan desa yang ditetapkan dalam Perdes Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih TA. 2017, yang diterima melalui





rekening Kas Desa An. Bendahara Desa Cempaka Putih, No.

Rek : 8521002418 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang.

- Bahwa pada tahun 2017 pihak pemerintah Desa Cempaka Putih ada menerima dana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus Kab. Bengkayang TA. 2017, melalui Rekening Kas
- Bahwa Desa sebesar Rp 573. 544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang diterima tanggal 31 Desember 2017 melalui rekening kas Desa an. Bendahara Desa Cempaka Putih No. Rek. 8521002418.
- Bahwa Pihak Pemerintah Desa Cempaka Putih ada mengajukan proposal pada tahun 2016 untuk beberapa pekerjaan yang berada di Desa Cempaka Putih, dan disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang dan Dinas Penanggulangan Bencana Kab. Bengkayang. Untuk proposal yang pernah diajukan oleh Desa Cempaka Putih terdiri dari banyak item pekerjaan, namun yang disetujui sengan diberikan bantuan anggarannya hanya untuk 5 item pekerjaan saja.
- Bahwa saksi ada ditelepon oleh Sdr. BILLY untuk datang ke Kantor Bagian Pemdes Setda Kab. Bengkayang tanggal 27 Desember 2017, dan bertemu Sdr. MULYONO staf pada kantor tersebut. Lalu saksi diarahkan Sdr. MULYONO untuk menandatangani kuitansi Pengajuan dan proposal dengan nilai sekitar Rp. 800 jutaan, dan meminta Saksi untuk melengkapi dokumen tersebut karena diperlukan tandatangan dari Saksi sendiri dan Camat Suti Semarang, kemudian dokumen tersebut Saksi bawa pulang dan meminta tanda tangan Camat Sdr. RUDI HARTONO, dan setelah terisi tandatangan yang diperlukan, selanjutnya Saksi serahkan Kembali pada tanggal 28 Desember 2017 kepada Sdr. MULYONO di Kantor Bagian Pemdes Setda Kab. Bengkayang.
- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2017 siang, saksi ditelpon oleh Sdr. BILLY dan Sdr. MULYONO agar datang lagi ke Kantor Bag. Pemdes untuk membuat Kuitansi yang baru, dan Saksi datang sekitar jam 14.00 Wib bertemu Sdr. MULYONO dan menandatangani kuitansi yang telah disiapkan Sdr. MULYONO, senilai **Rp 573.544.000,-** dan Saksi diperlihatkan daftar pekerjaan yang berlokasi di Desa Cempaka Putih disertai nilai



biaya pekerjaannya, dan Saksi mencatat rincian pekerjaan tersebut. Setelah selesai menandatangani kuitansi baru tersebut, Sdr. MULYONO berpesan untuk menunggu karena nanti akan cair tanggal 30 atau 31 Desember 2017 melalui Bank Kalbar Bengkayang.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, saksi datang ke Kantor Bank Kalbar Cab. Bengkayang untuk menunggu pencairan, hingga pada sore hari sekitar jam 16.00 WIB, pihak Bank Kalbar (Sdri. RITA) menyampaikan kepada para Kades yang hadir untuk membuat rekening Pribadi, lalu saksi membuat rekening atas nama Saksi (KOMIDI) dengan saldo awal Rp 100.000,-, dan setelah selesai membuat rekening dan buku tabungan saksi terima, selanjutnya saksi pulang ke desanya. karena dari pihak Bank Kalbar hanya menyampaikan suruh tunggu pencairannya saja.
- Bahwa saksi mengetahui ada uang masuk karena saksi sendiri yang mengecek ke Kantor Bank Kalbar Cab. Bengkayang pada tanggal 03 Januari 2018, kemudian Saksi melihat transaksi buku rekening milik desa ada dana masuk tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 573.544.000,- dan pada tanggal itu juga dipindahkan ke rekening pribadi saksi (an. KOMIDI) No Rek: 8521366673 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang.
- Bahwa dari Kantor Bank Kalbar, saksi langsung menuju Kantor BPKAD Bengkayang untuk bertemu Sdr. BASUNI, dan pada saat bertemu dengan Sdr. BASUNI, saksi menanyakan digunakan untuk apa saja karena uang sudah cair, lalu Sdr. BASUNI menanyakan sudah dikerjakan atau belum pekerjaannya dan saksi jawab bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan, selanjutnya Sdr. BASUNI memerintahkan saksi untuk membayarkan uangnya ke pelaksana dan memerintahkan saksi secara lisan untuk membuat plang yang bertuliskan pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Cempaka Putih dan memasang plang tersebut pada lokasi pekerjaan dan memfoto atau mendokumentasikan, agar seolah-olah pekerjaan dikerjakan oleh TPK Desa Cempaka Putih.
- Bahwa Saksi lalu ke Bank Kalbar Cab. Bengkayang untuk menarik uang sebesar Rp. 573.544.000,- dari rekening Saksi No



Rek: 8521366673, dan setelah uang tersebut Saksi ambil lalu saksi bawa pulang ke desanya karena pelaksana pekerjaan merupakan warga desa Cempaka Putih, dan Saksi menuju ke rumah pelaksana SUTOMI, ST dan membayarkan uang sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan dibuat kuitansi sesuai jumlah uang tersebut tertanggal 03 Januari 2017. Setelah membayar Sdr. SUTOMI, saksi lalu ke rumah Sdr. RACHMAD untuk membayarkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi buat kuitansinya sesuai jumlah uang yang saksi serahkan tertanggal 03 Januari 2017 saat itu.

- Bahwa pembayaran sebesar Rp 573.544.000,- untuk membayar 5 paket pekerjaan antara lain :

    `Dikerjakan oleh Sdr. SUTOMI :

    Pembangunan Bronjong di dusun Kenaik sebesar Rp. 140.000.000,- ;

    Pembangunan Box Culvert di Jl. Timaken Dusun Kenaik sebesar Rp.100.000.000,- ;

    Pembangunan Box Culvert di Jl. Pelamin Dusun Kenaik sebesar Rp.100.000.000,- ;

    Pembangunan jalan rabat beton Dusun Beringin sebesar Rp.133.544.000,-.

    Dikerjakan Sdr. RAHMAD : Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan sebesar di Dusun Kendaik sebesar Rp. 100.000.000,-

- Bahwa sepengetahuan saksi proses pengerjaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. TOMI dan Sdr. RAHMAD dimulai sejak bulan Oktober 2017 s/d awal Desember 2017.
- Bahwa Tidak ada penunjukan tertulis kepada Sdr. RAHMAD dan Sdr. TOMI selaku pelaksana pekerjaan dan saksi tidak tahu yang memerintahkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, pihak desa Cempaka putih tidak pernah dilibatkan, dan saksi selaku Kades saat itu mengetahui adanya pekerjaan tersebut karena memonitor kegiatan.



- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran kepada sdr SUTOMI, ST dan Sdr. RACHMAD, saksi ada mengecek ke lokasi pekerjaan bersama-sama dengan Ketua TPK Sdr. ALFIAN dan Kepala dusun setempat sekaligus memasang plang yang menerangkan bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh TPK Desa Cempaka Putih dan mendokumentasikan dimana hal tersebut sesuai perintah dari Sdr. BASUNI.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menerima gambar kerja dan RAB pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Sdr. SUTOMI dan Sdr. RAHMAT, dan saksi tidak ada membuat laporan pelaksanaan pekerjaan karena sesuai dengan yang pernah dikatakan Sdr. BASUNI bahwa laporan akan dikerjakan oleh Konsultan sdr SLAMET EKO dan Sdr. ADI.
- Bahwa Pekerjaan yang telah dilaksanakan, tidak pernah dilakukan serah terima kepada pihak Desa Cempaka Putih, dan pembayaran senilai Rp. 573.544.000,- kepada Sdr. SUTOMI dan Sdr. RACHMAD sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilaksanakan.
- Bahwa setelah saksi membayarkan uang Rp. 573.544.000,- kepada Sdr. SUTOMI dan Sdr. RAHMAD, saksi belum melaporkan kepada Sdr. BASUNI, karena saat saksi datang ke Kantor BPKAD Kab. Bengkayang untuk mengurus pembayaran PBB, sekaligus hendak bertemu dengan Sdr. BASUNI namun Sdr. BASUNI belum dapat ditemui.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup

## **2. Saksi ALWI :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini ;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Bendahara Desa Cempaka Putih Kec. Suti Semarang sejak Januari 2017 s/d bulan Februari 2019, dan yang mengangkat adalah sdr. Komidi (Kades Cempaka Putih).
- Bahwa Pengeluaran Desa Cempaka Putih tahun 2017 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perdes Cempaka Putih No. 1 Tahun 2017 tentang APBDes TA. 2017 dengan nilai sesuai pendapatan desa sebesar Rp 1.085.276.200,- (satu milyar



delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa penggunaan keuangan desa untuk pekerjaan fisik di Desa Cempaka Putih TA. 2017 adalah :
  - Pembangunan Jembatan di Partan RT 01 Dsn. Kendaik ;
  - Pembangunan Jembatan di Sekanat Dsn. Kendaik ;
  - Pembangunan Jembatan di Sungai Sejat Dsn. Beringin ;
  - Pembangunan Gedung PAUD di Dsn. Kendaik.
- Bahwa yang menyalurkan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pihak Desa Cempaka Putih adalah pihak BPKAD Kab. Bengkayang, namun pengajuan pembayarannya melalui Bagian Pemerintahan Desa (PEMDES) Setda Kab. Bengkayang.
- Bahwa Anggaran Desa yang dikelola Desa Cempaka Putih telah digunakan sesuai keperluan Desa Cempaka Putih TA. 2017 dan telah dibuat pertanggungjawaban Tahap I Juni dan Tahap II pada bulan Januari 2018.
- Bahwa Desa Cempaka Putih ada menerima Dana Bantuan Khusus Desa dari Pemkab Bengkayang (BPKAD Bengkayang) tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Cempaka Putih No. Rek. 8521002418 yang dipindahbukukan ke rekening pribadi sdr. KOMIDI selaku Kades Cempaka Putih pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No. Rek. 052 136 6673.
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Kades Cempaka Putih memberitahukan saksi jika Desa Cempaka Putih ada menerima Dana Bantuan Khusus Desa dari Pemkab Bengkayang (BPKAD Bengkayang) tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan yang menerima Kwitansi adalah Kades Cempaka Putih namun saksi tidak ada melihat Kwitansi Pembayaran tersebut.
- Bahwa Dana Bantuan Khusus sebesar Rp 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang diterima Desa Cempaka Putih digunakan dan dibayarkan sdr. KOMIDI untuk pekerjaan antara lain :

Pembangunan Bronjong di Dusun Kendaik ;

Pembangunan Box Culvert di Jl. Timaken Dusun Kendaik ;

Pembangunan Box Culvert di Jl. Pelamin Dusun Kendaik;

Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun Beringin ;

Dikerjakan oleh sdr. SUTOMI, ST.

Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan di Dusun Kendaik, dikerjakan oleh sdr. RAHMAD.

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penyerahan Uang / Dana Bantuan Khusus dari sdr. KOMIDI selaku Kades Cempaka Putih kepada sdr. RACHMAD maupun Sdr. SUTOMI tersebut, dan saksi tidak tahu apa dasar Kades Cempaka Putih melakukan pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan sdr. RAHMAD dan sdr. SUTOMI di Desa Cempaka Putih menggunakan Dana Bantuan Khusus sebesar Rp 573.544. 000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Permohonan atau Proposal Bantuan Khusus untuk Desa Cempaka Putih Tahun 2017 kepada Pemkab. Bengkayang atau kepada BPKAD Kab. Bengkayang sebesar Rp 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), karena Dana Bantuan Khusus yang diterima Desa Cempaka Putih pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut, tidak masuk dalam Program APBDes Nomor 1 tahun 2017.
- Bahwa Pihak Desa Cempaka Putih tidak ada membuat pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Khusus Desa sebesar Rp. 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh Kades Cempaka Putih kepada pihak Ketiga saat itu.
- Bahwa Saat saksi mendampingi sdr. KOMIDI selaku Kades Cempaka Putih melakukan Pencairan Dana Bantuan Khusus ke Bank Kalbar Cab. Bengkayang, saksi ada diberikan Kepala Desa sebagai uang jalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

**Halaman 99 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sedangkan pembayaran dilakukan Kades Cempaka Putih dan terhadap hasil pekerjaan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat setempat.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

### 3. Saksi MASADI :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini
- Bahwa pada akhir Desember 2017 saksi ada melakukan cek lapangan (survey), membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB), gambar dan membuat Proposal terkait Pekerjaan yang menggunakan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa TA 2017 tersebut.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan lapangan (survey), membuat RAB, Gambar Kerja adalah sdr Benediktus Basuni, sedangkan yang menyuruh saksi membuat Proposal yaitu sdr. Billy Marsoni (Bagian Pemdes).
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan sdr Benediktus Basuni sekitar tahun 2015 ketika saksi datang ke Kantor BPKAD Kab. Bengkayang membantu mengurus administrasi pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh teman saksi yang anggarannya di Dinas PUPR Kab. Bengkayang. Lalu saksi ada beberapa kali bertemu dengan BENEDIKTUS BASUNI terkait pekerjaan dan pada tahun 2017 berkaitan dengan Bantuan Keuangan Khusus 2017.
- Bahwa saksi datang lagi pada bulan Desember 2017 dan bertemu dengan sdr Benediktus Basuni untuk menanyakan Desa mana saja yang mau dilakukan pekerjaan, saat itu sdr Benediktus Basuni memberikan data pekerjaan di desa yang isinya ada nama desa, kegiatan, nama kontraktor yang mengerjakan, dan nilai nominal pekerjaan dan saksi juga menanyakan Biaya untuk melakukan survey di lapangan, membuat RAB, dan Gambar. Kemudian setelah mendapat Data pekerjaan dari sdr Benediktus Basuni, saksi datang ke desa-desa untuk melakukan survey di lapangan bersama pihak pelaksana / kontraktor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja yang saksi buat tersebut diserahkan kepada sdr BILLY MARSONI di Bagian Pemdes Setda Kab. Bengkayang, dengan tujuan nanti pihak desa yang datang ke Pemdes setda Kab Bengkayang agar dilakukan APBDESA Perubahan.\
- Bahwa RAB dan gambar yang saksi buat tersebut tidak diserahkan kepada Pihak Pelaksana ataupun Kepala Desa, dan yang menyuruh saksi untuk menyerahkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Kerja ke Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bengkayang yaitu sdr. Benediktus Basuni.
- Bahwa pada awal Januari 2018 saksi menghadap Sdr. Basuni untuk memastikan RAB yang saksi buat untuk 74 paket pekerjaan sudah benar atau belum dan Sdr. Basuni mengatakan RAB tersebut salah, dan saksi diminta untuk mengacu pada dokumen daftar nama paket pekerjaan per desa, total sebesar Rp 20.000.000.000,- dan sudah menjadi 137 paket pekerjaan dari 182 paket pekerjaan yang saksi rekap sebelumnya dan saksi serahkan ke Sdr. Basuni. Saksi sempat memfoto dokumen tersebut untuk acuan saksi memperbaiki RAB namun foto tersebut sudah tidak ada di handphone saksi.
- Bahwa Pihak pelaksana MARSILUS yang mengerjakan pekerjaan Bronjong di lokasi Dusun Sungai Limau Desa Samalantan Kec Samalantan, pekerjaan Drainase lokasi Rt 03 Alak Jalan Kelampai Dusun Nyempen Desa Siaga Kec Monterado, Pekerjaan Jalan Usaha Tani lokasi Dusun Sabasa Desa Siaga Kec. Monterado dan pekerjaan Drainase lokasi RT 03 Desa Serindu Kec Monterado.
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan setelah melakukan survey ke 44 titik lokasi yang akan dikerjakan kemudian saksi membuat RAB dimana didalam menentukan harga satuan saksi ambil dari harga per kecamatan di masing-masing desa, setelah RAB selesai saksi buat lalu saksi antar RAB ke Pemdes dan saat itu saksi bertemu dengan Bendahara Desa namun saksi tidak kenal namanya, kemudian Bendahara Desa tersebut mengatakan agar saksi merubah Harga Satuan disesuaikan dengan harga barang di Desa dan menurut mereka perhitungannya tidak menggunakan koma koma, nanti

**Halaman 101 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghambat di dalam system SISKEUDES dan saksi pun menyerahkan File RAB agar mereka merubahnya.

- Bahwa Sesuai janji atau perkataan dari sdr Benediktus Baisuni pada bulan Desember 2017 kepada saksi jika untuk biaya pembuatan RAB, Gambar Kerja serta pelaksanaan survey, kalau paket diatas Rp. 100.000.000,- biayanya Rp. 2.000.000,- per kegiatan namun saksi minta Rp. 2.500.000,- per kegiatan sedangkan untuk paket dibawah Rp. 100.000.000,- saksi akan dibayar sebesar Rp. 750.000 s/d Rp. 1.000.000,- per kegiatan dan nanti yang akan membayarnya melalui desa, namun hingga sampai saat sekarang ini saksi tidak ada menerima pembayaran atas biaya jasa pembuatan RAB, Gambar Kerja serta pelaksanaan survey di 44 titik lokasi pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwamenyatakan cukup

#### 4. Saksi SLAMET EKO RACHMANTO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya bekerja sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan, pada mulanya saksi menggunakan CV. NOTES KONSULTAN sejak tahun 2010 beralamat di Jl. Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kab. Bengkayang namun pada tahun 2015 dokumen perusahaan banyak yang melewati tanggal berlukunya dan tidak diperpanjang lagi, sehingga saat ini apabila saksi melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan menggunakan perusahaan orang lain yang sudah saksi kenal. Berkaitan pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang saksi laksanakan di rumah kontrakan saksi di Jalan menuju Kantor Satu Atap Pemkab. Bengkayang, letaknya tidak jauh dari Simpang Rangkang sebelah kiri jalan.
- Bahwa pada mulanya saksi diminta oleh pihak desa dan pihak Pelaksana pekerjaan untuk melakukan Survey ke beberapa titik lokasi untuk dilaksanakan pekerjaan, jenis pekerjaan disesuaikan dengan lokasinya. Pelaksanaan Survey Lokasi mulai **pertengahan hingga akhir Bulan November 2017**. Kemudian dari Hasil Survey dibuat RAB dan gambar kerja, namun yang saksi buat langsung selesai adalah gambar



kerjanya, sedangkan untuk RAB tidak dapat saksi langsung selesaikan karena pihak Kepala Desa belum ada memberitahu saksi nilai pagu setiap item pekerjaan, sehingga RAB belum diperoleh nilainya uangnya dan hanya nilai material yang diperlukan dan nama programnya juga masih kosong karena pada saat itu belum diketahui.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi dasar bagi saksi untuk melaksanakan Survey lokasi dan membuat RAB serta Gambar Kerja adalah Perintah dari Kepala Desa Masing-masing wilayah desa tersebut dan pihak Pelaksana pekerjaan, namun tidak ada dibuat secara tertulis karena sudah kenal.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi selaku Tim Leader dibantu 8 orang, antara lain : sdr. RIZAL, Sdr. YOSPIN, Sdr. AGUS, Sdra. ALEX, Sdr. AEE, Sra. RATIS, Sdr. OKTA, Sdra. GUNTUR. Tim tersebut saksi bagi untuk pelaksanaan Survey ke lokasi desa-desa tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permintaan dari kepala desa dan pihak pelaksana tersebut untuk melakukan survey lokasi disampaikan langsung kepada saksi karena sudah kenal, dan ada juga yang mulanya melalui pihak lain yaitu calon pelaksana pekerjaan dari lokasi yang akan dilakukan Survey.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa meskipun permintaan Survey atas permintaan pihak Calon pelaksana Pekerjaan, namun pada saat Survey ke lokasi ada menyampaikan kepada Kepala Desa maupun Perangkat desa hingga Kepala Dusun.
- Bahwa melakukan Survey Lokasi pekerjaan di Wilayah Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang sekira bulan Bulan November 2017.
- Bahwa saksi menerangkan yang meminta saksi melakukan survey lokasi di Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang sekira bulan Bulan November 2017 adalah terdakwa GUSMANTO Alias LINGKUN dan pada saat itu di dampingi pihak juga kepala Desa Karimunting, sedangkan yang menentukan titik lokasi pekerjaan adalah terdakwa GUSMANTO Alias LINGKUN.
- Bahwa Survey Lokasi yang saksi laksanakan adalah membuat Gambar Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya. Adapun





pekerjaan yang saksi survey di Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang atas permintaan terdakwa GUSMANTO Alias LINGKUN yaitu :

Pembangunan Jalan Rabat Beton di Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting.

Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting.

- Bahwa Hasil Survey Lokasi yang saksi laksanakan yaitu; Gambar Pekerjaan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya), kemudian Gambar Pekerjaan dan RAB tersebut saksi Print sebanyak 2 (dua) rangkap yang saksi serahkan kepada pihak pelaksana pekerjaan dan ke Pihak Desa.
- Bahwa alat yang saksi gunakan adalah 2 (dua) Unit Komputer dan terhadap Komputer tersebut menjadi Barang-bukti dan telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik Polda Kalbar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa biaya Konsultan yang biasanya saksi laksanakan adalah sekira 2 % dari Nilai paket pekerjaan, namun terhadap pekerjaan yang saksi laksanakan untuk Survey Lokasi, Gambar Pekerjaan dan RAB yang saksi buat di Wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sampai sekarang ini belum ada dibayar oleh Pelaksana Pekerjaan yaitu terdakwa GUSMANTO Alias LINGKUN tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi karena pekerjaan tersebut bermasalah dan telah dilakukan Penyidikan oleh Polda Kalbar sehingga saksi pun tidak berani untuk menagihnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permintaan survey dari pihak ketiga yang menghubungi tim saksi, dalam penyampaianya meminta saksi untuk dilakukan Survey lokasi pekerjaan yang akan dikerjakannya, dan menunjukan ke lokasi tersebut, namun pengakuan sebagai calon pelaksana pekerjaan hanya secara lisan, dan saksi tidak pernah tahu penunjukan atau penetapan pihak ketiga secara tertulis.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penetapan pihak ketiga calon pelaksana pekerjaan, dan siapa pihak yang menentukan pihak pelaksana tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pelaksanaan Survey pada November 2017 di Wilayah Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan belum ada kegiatan pelaksanaan Pekerjaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah pelaksanaan survey dilokasi, saksi tidak langsung menyelesaikan RAB nya karena belum ada ditetapkan nilai pagu dan nama programnya, namun **sekitar tanggal belasan pada bulan Desember 2017** pada saat saksi melakukan pengurusan pencairan dana di Kantor BPKAD atas pekerjaan pada Dinas Pertanian Kab. Bengkayang, saksi bertemu dengan beberapa Kepala Desa di Ruang Tunggu Tamu BPKAD, kemudian saksi menanyakan kelanjutannya, selanjutnya para kepala Desa meminta saksi untuk Menanyakan Kepada Kepala BPKAD Sdr. BASUNI. Pada saat saksi mengobrol dengan Kepala Desa tersebut Sdr. BASUNI masuk ruang tunggu tersebut dan mengatakan kepada saksi untuk ke ruang Kerja Sdr. BASUNI, kemudian saksi mengikuti permintaan datang ke ruang kerja Sdr. BASUNI, kemudian Sdr. BASUNI menunjukan kepada Saksi daftar pekerjaan di desa-desa Kab. Bengkayang yang diantaranya lokasinya telah saksi lakukan Survey. Dalam dokumen yang saksi lihat terdapat nama programnya **DANA BANTUAN KHUSUS** kepada Pemerintah Desa disertai dengan Nilai pagu anggaran setiap item pekerjaan, kemudian saksi menandai item pekerjaan yang saksi lakukan Survey lokasi, kemudian Sdr. BASUNI menyampaikan kepada saksi untuk menyampaikan nilai tersebut kepada pihak Ketiga calon pelaksana dan kepada pihak Desa sesuai wilayah masing-masing yang telah saksi lakukan Survey. Kemudian dari nilai pagu anggaran tersebut saksi menyusun RAB dan Saksi serahkan RAB kepada Kepala Desa pada tanggal 26 Desember 2017.
- Bahwa Saksi menerangkan RAB yang saksi buat hanya saksi serahkan kepada Kepala Desa saja, namun Gambar kerja ada saksi berikan kepada pihak ketiga yang mengaku sebagai pelaksana pekerjaan yang proaktif menghubungi saksi, dan menyampaikan nilai pagunya saja tidak dalam bentuk RAB, hal

**Halaman 105 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mereka perlukan karena mereka akan memulai melaksanakan pekerjaan di lokasi pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan Perikatan dengan Pihak Desa, Pihak Ketiga (Pelaksana Pekerjaan) maupun Pihak BPKAD Kab. Bengkayang terkait Penunjukan saksi sebagai Konsultan Perencana pekerjaan menggunakan dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa diwilayah Kab Bengkayang TA. 2017.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup

**5. Saksi FRANS LOBO ANDRESON, SE. :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini
- Bahwa Selain membuka toko penjualan ATK, saksi kadang melaksanakan pekerjaan pemborongan klasifikasi kecil seperti pembangunan Jembatan dan Drainase paket klasifikasi kecil yang biasa penunjukan sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dilakukan secara penunjukan langsung pada tahun 2015, 2016, dan tahun 2019 ini saksi tidak ada mengerjakan poyek. Dalam melaksanakan paket-paket pekerjaan tsb saksi tidak ada memiliki perusahaan namun saksi meminjam perusahaan orang lain untuk memasukkan penawaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pada tahun 2018 kami (Kelompok tani Tunas Muda II) mendapat bantuan mesin pengering padi, jagung dan kedelai dari Kementrian Pertanian Provinsi yang selanjutnya terus berkembang yang pada akhirnya kami mengusulkan ke Kementerian Pertanian pusat mengajukan proposal bantuan pembangunan gudang pangan dan RMU (Rice Milling Unit)/Mesin Penggiling Padi yang kemudian mendapat respon dengan adanya program Lumbung Pangan yang bentuk fisik pekerjaannya berupa pembangunan lumbung padi yang kami kerjakan secara swakelola oleh kelompok tani. ‘
- Bahwa saksi terangkan bahwa pada tahun 2017 saksi tidak ada melaksanakan pekerjaan, namun saksi ada melaksanakan pekerjaan perborongan pada tahun 2018 yaitu berupa pekerjaan Drainase yang berlokasi di Jalan Dusun Pasukayu-Malabae Desa Marunsu Kec. Samalantan, yang pelaksanaannya kurang lebih



selama 26 (dua Puluh Enam) hari yang dimulai pada awal bulan Januari 2018 sampai dengan awal bulan Februari 2018, dan pekerjaan pada lokasi lapangan bola Malabae berupa pekerjaan penahan tebing, Box culvert dan drainase yang saksi kerjaan sekitar 1 minggu setelah dimulainya pekerjaan Drainase jl. Pasukayu-Malabae dimulai, dan selesainya kurang lebih 10 hari setelah pekerjaan pertama tersebut selesai dilaksanakan.

- Bahwa saksi terangkan bahwa terhadap pekerjaan perborongan yang dilaksanakan di wilayah desa yang saksi laksanakan berawal dari pertemuannya dengan Sdr. BASUNI di Kantor BPKAD Kab. Bengkayang pada Awal Bulan Oktober 2017 untuk menyampaikan laporan pembangunan Gereja Serindu dan menyampaikan usulan Pembangunan Gereja Katholik Sendoreng yang berada di wilayah Paroki Samalantan, karena saksi selaku Sekretaris Dewan Pastoral Paroki (DPP) Samalantan. Laporan tersebut sebagai pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah rumah ibadah yang telah diterima dan dipergunakan oleh DPP Samalantan. Kemudian pada kesempatan pertemuan tersebut, saksi menyampaikan kepada Sdr. BASUNI terkait dengan perubahan anggaran tahun 2017 masih ada atau tidak kemungkinan dan peluang masih adanya pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas-Dinas pada Pemkab. Bengkayang. Saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdr. BASUNI karena selaku Kepala BPKAD yang mengetahui penyusunan anggaran, kemudian Sdr. BASUNI menyampaikan kepada saksi bahwa kecil kemungkinan adanya pekerjaan PL tersebut, dan selanjutnya Sdr. BASUNI menerangkan kepada saksi bahwa pembangunan lebih bagus di laksanakan langsung di desa karena hasilnya lebih bagus dan terlihat serta lebih murah biayanya, kemudian saksi menanyakan bagaimana cara mengusulkannya untuk pekerjaan melalui desa tersebut, kemudian Sdr. BASUNI menyampaikan bahwa usulan disampaikan oleh Pihak Pemerintah Desa, dan saksi menanyakan untuk pembangunan di desa Saksi (Marunsu) yang tidak cukup dibiayai dari anggaran desa dapat diusulkan, kemudian Sdr. BASUNI menjawab bahwa bisa saja untuk usulan pekerjaan di desa dan mempersilakan untuk menyampaikan usulan saja, selanjutnya saksi menghubungi Kepala Desa Marunsu Sdr. HARIADI



MUKMIN untuk menanyakan pekerjaan apa saja yang belum termuat dalam APBDESA namun diperlukan untuk pelaksanaan pembangunannya, kemudian Sdr. HERRADI menyebutkan lokasi Jl. PASUKAYU-MALABAE yang diperlukan pembangunan drainase dan Darinase di Lapangan Bola Malabae, sekitar dua hari kemudian saksi survey kelokasi yang telah disebutkan oleh Sdr. HERRADI tersebut untuk melihat dan mengukur lokasi yang perlu dilaksanakan pekerjaan tersebut, dengan hasil ukur untuk Jl. PASUKAYU-MALABAE sepanjang 120 Meter dari jumlah dua sisi jalan, kemudian di lapangan Bola Malabae kondisinya terdapat longsoran tanah sehingga diperlukan penahan tebing dan drainase serta box culvert didepan lapangan Bola. Kemudian saksi menghubungi Sdr. HERRADI melalui telepon untuk menyampaikan bahwa saksi sudah survey lokasi dan bisa dibuat usulan proposalnya, kemudian saksi membuat proposal usulan dengan dibantu oleh teman saksi Sdr. ILMAN dengan cara membantu saksi memberikan contoh RAB khusus desa, kemudian RAB yang saksi buat untuk 2 pekerjaan tersebut saksi konsultasikan kepada Sdr. BASUNI di kantor BPKAD KAb. Bengkayang, kemudian oleh Sdr. BASUNI usulan tersebut ditolak karena RAB berupa pekerjaan borongan sesuai SNI yang nilainya lebih tinggi tidak seperti RAB yang biasa dibuat oleh Pemerintah Desa, selanjutnya saksi merubah proposal seperti yang dibuat desa dengan melihat contoh proposal yang biasa dibuat pemerintah desa dari salah satu Kades di Kab. Bengkayang, dengan mengurangi biaya seperti honor mandor dan PPN, sehingga diperoleh nilai RAB menjadi Rp. 108jutaan dari nilai sebelumnya sekitar Rp. 120jutaan untuk pekerjaan Drainase Jl. Masukayu-Malabae dan senilai Rp. 140jutaan dari nilai sebelumnya sebesar Rp.180jutaan untuk pekerjaan penahan tebing, Drainase dan Box Culver di Lapangan Bola Malabae. kemudian nilai biaya untuk kedua pekerjaan tersebut saksi sampaikan kembali kepada Sdr. BASUNI namun tidak dalam bentuk proposal dan RAB, dan hanya berupa catatan tulisan tangan saksi saja, yang catatan saksi tersebut kemudian diterima oleh Sdr. BASUNI pada Bulan Oktober 2017 juga. Kemudian pada akhir bulan Desember 2017 saksi sering datang ke kantor BPKAD KAb. Bengkayang untuk mencari





informasi dan mengurus pencairan dana melalui SP2D untuk pekerjaan yang saksi laksanakan secara Penunjukan langsung (PL) di lokasi wilayah desa lain yaitu berupa paket pekerjaan pembuatan jembatan Sindu-Lipam yang ada di Desa Samalantan. Dan pada saat dikantor BPKAD saksi bertemu Sdr. BASUNI untuk menanyakan perkembangan usulan untuk pekerjaan di desa Marunsu, kemudian Sdr. BASUNI menerangkan dananya akan dicairkan sekitar tanggal 29 Desember 2017, kemudian informasi tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. HERIADI akan ada pencairan dana, kemudian pada tanggal 30 Desember 2017 saksi tiba di kantor BPKAD sekitar jam 11.00 Wib sudah ada para kepala desa dipanggil ke kantor BPKAD untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, dan situasi di Kantor BPKAD pada saat itu merupakan hari Sabtu hari libur kerja dan staf BPKAD yang hadir pada saat itu hanya 3 (tiga) orang yang saksi ingat yaitu Sdr. BASUNI dan Sdri. ROBERTA IKA sedangkan satu orang lagi tidak saksi kenal, kemudian saksi diminta oleh Sdr. BASUNI untuk membantu Sdri. ROBERTA IKA mengetik di Komputer berupa Kuitansi penyerahan dana kepada beberapa pihak Pemerintah Desa penerima dana, awalnya permintaan tersebut akan saksi tolak karena saksi sendiri juga sibuk, namun karena dokumen yang akan saksi ketik berupa kuitansi manual yang tidak melalui sistem online sehingga saksi bersedia untuk membantu Sdri. ROBERTA IKA sesuai permintaan Sdr. BASUNI hingga pada pukul 20.00 Wib. Dan dengan saksi ikut serta membantu kegiatan di kantor BPKAD tersebut, sehingga saksi tahu bahwa usulan saksi dananya akan dicairkan kepada pemerintah desa. Kemudian pada awal Tahun Baru 2018 saksi menemui Sdr. HERIADI dikantor Desa Marunsu dan menanyakan terkait dana yang diterima desa tersebut, kemudian Sdr. HERIADI meminta RAB yang saksi buat terhadap 2 lokasi pekerjaan yang telah cair dananya tersebut karena pihak Pemerintah Desa Marunsu yang menerima dana bantuan tersebut diminta untuk merubah APBDesa tahun 2017 untuk memasukan dana bantuan yang diterima ke dalam APBDesa Perubahan 2017, selanjutnya pada hari berikutnya saksi menemui kembali Sdr. HERIADI di Kantor Desa Marunsu dan menyerahkan Proposal dan RAB 2 pekerjaan tersebut, dan pada saat Sdr.



HERIADI lihat proposal dari saksi kemudian menyampaikan kepada saksi untuk diubah karena nilai RAB untuk material lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan/digunakan desa sesuai hasil survey, sehingga saksi merubah proposal dan RAB tersebut dengan nilai tetap dan kelebihan harga dialihkan untuk menambah volume pekerjaan. Dan setelah saksi rubah dan disetujui oleh Sdr. HARIADI kemudian saksi meminta untuk pelaksanaan pekerjaan Drainase pada Jl. Pasukayu-Malabae saksi yang menjadi pelaksana pekerjaan, dan saksi juga meminta dana untuk modal pelaksanaan kerja yang kemudian saksi terima pembayaran sebesar Rp. 108.000.000,-, kemudian karena dalam RAB ada termasuk dana untuk honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa Marunsu dan Pajak pembelian untuk material tertentu sehingga saksi menitipkan kembali dana untuk keperluan pembayaran tersebut kepada Sdr. HERIADI yaitu kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00 setelah menerima dana tersebut kemudian saksi memulai pelaksanaan pekerjaan untuk Drainase Jl.Pasukayu-Malabae, dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi meminta kembali kepada Sdr. HERIADI agar untuk pekerjaan dilokasi Lapangan Bola saksi juga yang mengerjakan, kemudian Sdr. HERIADI menyetujuinya dengan catatan agar saksi tidak menuntut kepada Pihak Desa karena dana untuk pekerjaan tersebut belum ada, kemudian saksi setuju melaksanakan pekerjaan di lokasi Lapangan Bola Malabae meskipun belum ada dananya, dan hingga saat ini saksi belum ada menerima pembayarannya, yang kemudian sewaktu saksi diperiksa oleh BPK bahwa ternyata untuk paket pekerjaan di lokasi Lapangan Bola Malabae yang sejak awal saksi usulkan ternyata tidak ada masuk dalam SK bantuan khusus.

- Bahwa Pada hari sabtu, tanggal 30 Desember 2017, saksi berinisiatif datang ke BPKAD menyusul Kepala Desa Marunsu sekaligus untuk mengecek perkembangan tagihan saksi untuk paket pekerjaan yang telah saksi kerjakan. Setelah itu saksi bertemu Sdr. BASUNI (Kepala BPKAD). Saksi diminta untuk membantu Sdri. ROBERTA IKA (Bendahara PPKD) membuat kwitansi. Karena Laptop saksi bermasalah, saksi diijinkan untuk menggunakan komputer Sdri. ROBERTA IKA. Saksi ditunjukkan

**Halaman 110 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



contoh kwitansi dan jumlahnya per desa oleh Sdri. ROBERTA IKA. Setelah itu Sdr. MASADI masuk ke ruangan tersebut dan saksi menanyakan kepada Sdr. MASADI “Abang ada data nilai paket per desa dak?” dijawab Sdr. MASADI “bentar, saksi olah dulu.” Kemudian saksi membuat file MASTER DATA.xls tersebut dengan sumber data nama desa dan nilai pekerjaan dibacakan oleh Sdr. MASADI. Untuk data yang lain (alamat desa, Nomor Surat SPTB, Permohonan Kades, Pernyataan SPJ, Surat Camat, Nama Kades, Nama Bendahara, Nama Camat, Nomor Rekening) saksi lihat berdasarkan dokumen hardcopy dari Sdri. ROBERTA IKA. Setelah itu kwitansi yang saksi buat, saksi print dan saksi serahkan ke Sdri. ROBERTA IKA.

- Bahwa File tersebut saksi yang buat. Isinya saksi disebutkan oleh Sdr. MASADI yang ada disamping saksi. Saksi hanya mengetikkan sesuai info yang dikatakan oleh Sdr. MASADI. Saksi tidak mengetahui darimana angka alokasi dana sebesar Rp. 29.291.527.900,00 tersebut. Saksi hanya membuat file tersebut sebagai acuan saksi membuat kwitansi setiap desa yang ada di file tersebut. Nilai yang saksi cantumkan pada kwitansi setiap desa mengacu pada kolom Alokasi Dana dan Kwitansi tersebut saksi print dan saksi berikan kepada Sdri. ROBERTA IKA (Bendahara PPKD BPKAD). Saksi tidak ada buat kwitansi lagi selain untuk dana sebesar Rp. 29.291.527.900,00 tersebut. Kwitansi yang saksi cetak hanya sebanyak 23 desa karena kepala desanya hadir pada saat itu.(rincian desa ada pada file tersebut pada kolom keterangan).

Setelah itu saksi print dan saksi beritahukan kepada Sdr. BASUNI. Kemudian Sdr. BASUNI mengatakan bahwa dana tidak cukup, dana hanya Rp. 20.000.000.000,00. Kemudian saksi diminta untuk merata-ratakan jumlah nilai setiap desa tersebut menjadi 68% dari dana Rp. 29.291.527.900,00. Dari situ saksi simpulkan bahwa kwitansi yang saksi buat sebelumnya salah. Setelah itu saksi tidak mengetahui proses selanjutnya.

- Bahwa saksi sebagai pelaksana pekerjaan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Bengkayang TA 2017, yaitu untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dsn



Pasukayu Rt.001 Desa Marunsu Kec. Samalantan dengan nilai paket Rp.108.800.000,00. –

- Bahwa saksi mengetahui nilai tersebut karena Saksi sendiri yang membuat RAB atas pekerjaan tersebut. RAB tersebut beserta proposal saksi serahkan ke Sdr. HARIADI MUKMIN (Kepala Desa Marunsu) dan Sdr. BASUNI (Kepala BPKAD). Dan terhadap file RAB dan proposal tersebut saksi tidak ada menyimpan lagi dokumen karena telah saksi hapus.
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya saksi menemui Sdr. BASUNI (Kepala BPKAD) sekitar bulan Oktober 2017 untuk keperluan penyampaian laporan pembangunan Gereja Serindu dan menyampaikan usulan Pembangunan Gereja Katholik Sendoreng yang berada di wilayah Paroki Samalantan. Pada saat itu saksi sekalian menanyakan kepada Sdr. BASUNI apakah ada pekerjaan Pengadaan Langsung (PL) di Bengkayang yang bisa saksi kerjakan. Dijawab oleh Sdr. BASUNI tidak ada, karena fokus untuk pembangunan di desa karena lebih efisien dari sisi proses dan harga.

Sdr. BASUNI mengatakan bahwa saksi bisa menghubungi Desa untuk mengusulkan pekerjaan yang bisa dilaksanakan di Desa, dan diajukan ke BPKAD dalam bentuk proposal.

Setelah itu saksi berkomunikasi dengan Sdr. HARIADI MUKMIN (Kepala Desa Marunsu) yang hasilnya terdapat 4 usulan pekerjaan di desa marunsu, yaitu :

Pembangunan Drainase Dsn Pasukayu Rt.001 Desa Marunsu.

Pembanguunan Drainase Dsn Malabae RT.007 Desa Marunsu.

Normalisasi Sungai Sama'a (lokasi dekat kuburan Pasukayu).

Rabat Beton Jalan Sosial.

Setelah itu saksi survey ke lokasi-lokasi tersebut, dan saksi buat RAB dan Gambar. RAB Rabat Beton Jalan Sosial saksi adaptasi harga satuan pekerjaan rabat beton yang juga dikerjakan desa tahun 2017. RAB Normalisasi Sungai Sama'a (lokasi dekat kuburan Pasukayu) saksi hitung berdasarkan perkiraan volume galian tanah tepi sungai.

Pada awalnya saksi buat RAB Pembangunan Drainase Dsn Pasukayu Rt.001 Desa Marunsu sekitar Rp120 Jutaan dan Pembanguunan Drainase Dsn Malabae RT.007 Desa Marunsu



sekitar Rp180 jutaan karena berdasarkan Analisa Harga Satuan SNI. Namun pada prosesnya terdapat koreksi dari Sdr. BASUNI agar tidak menggunakan SNI (antara lain menghilangkan koefisien mandor). Setelah itu saksi menyampaikan kembali kepada Sdr. BASUNI dan disetujui. Kejadian tersebut pada bulan Oktober 2017.

Pada tanggal 30 Desember 2017 saksi ada ke kantor BPKAD kemudian saksi diminta oleh Sdr. BASUNI untuk membantu Sdr. ROBERTA IKA mengetik di Komputer berupa Kuitansi penyerahan dana kepada beberapa pihak Pemerintah Desa penerima dana, sehingga saksi tahu bahwa usulan saksi dananya akan dicairkan kepada pemerintah desa termasuk Desa Marunsu.

Setelah Tahun Baru 2018 saksi menemui Sdr. HARIADI MUKMIN di kantor Desa Marunsu dan menanyakan terkait dana yang diterima desa tersebut, kemudian Sdr. HARIADI MUKMIN meminta RAB yang saksi buat terhadap 2 lokasi pekerjaan yang telah cair dananya tersebut karena pihak Pemerintah Desa Marunsu yang menerima dana bantuan tersebut diminta untuk merubah APBDesa tahun 2017 untuk memasukan dana bantuan yang diterima ke dalam APBDesa Perubahan 2017.

- Bahwa Saksi jelaskan diminta oleh Sdr. ROBERTA IKA dan Sdr. BASUNI untuk membuat nya di komputer kerja Sdr. ROBERTA IKA yang mana Isinya saksi disebutkan oleh Sdr. MASADI (Konsultan) yang ada disamping saksi. Saksi hanya mengetikkan sesuai info yang dikatakan oleh Sdr. MASADI. Saksi tidak mengetahui darimana angka alokasi dana sebesar Rp. 35.096.927.900,00 tersebut. Saksi hanya membuat file tersebut sebagai acuan saksi membuat kwitansi setiap desa yang ada di file tersebut. Kwitansi tersebut saksi print dan saksi berikan kepada Sdr. OBERTA IKA (Bendahara PPKKD BPKAD).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dalam pengisian file MASTER DATA.xls tersebut adalah dengan cara saksi ketik langsung dengan dibacakan oleh Sdr. MASADI yang ada disamping saksi waktu itu.
- Bahwa Data yang saksi masukkan ke dalam file MASTER DATA.xls yaitu : nama desa, kecamatannya, nama camatnya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kadesnya, nomor rekening desa dan angka nilai nominal setiap desa satu persatu.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dengan Sdr. EKO SUTRISNO dan Sdr. ZULKARNAIN saksi memang tahu dan kenal tapi tidak begitu akrab. Hubungan saksi dengan keduanya hanya sebatas tahu saja. Setahu saksi bahwa Sdr. EKO SUTRISNO dan ZULKARNAIN adalah sebagai simpatisan Partai Demokrat yang dipimpin oleh pak Bupati SURYADMAN GIDOT.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa memang saksi pernah beberapa kali ada bertemu dengan Sdr. EKO SUTRISNO dan Sdr. ZULKARNAIN yaitu pada sekira tahun 2017 di Singkawang dalam acara ngopi bareng dengan Caleg dari Partai Demokrat atas nama HILDE NATALVIA dan di Kecamatan Sungai Raya dalam acara konsolidasi Partai Demokrat yang dihadiri oleh Bupati SURYADMAN GIDOT, serta pada tahun 2019 tepatnya di Polres Bengkayang sewaktu kami diperiksa oleh auditor dari BPK RI berkaitan dengan pemeriksaan penyaluan dana bansus ini.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, barulah sewaktu dipanggil oleh BPK RI saksi mengetahuinya bahwa ternyata Sdr. EKO SUTRISNO dan ZULKARNAIN adalah pelaksana paket pekerjaan yang dananya dengan menggunakan dana bansus, tapi untuk jenis paket pekerjaan dan lokasinya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. BASUNI bahwa akan dibayar menggunakan dana yang ditransfer melalui desa untuk jasa saksi, tidak ada perjanjian secara tertulis.
- Bahwa Metode pelaksanaan dan biaya Pembangunan Drainase Dsn Pasuk Kayu Rt.001 Papan Mal, Papan tebal 5cm, cerucuk kayu, batu, dan pasir kepada Sdr. Noripin (lokasi di Desa Marunsu) total sebesar Rp16.220.000,00 (kwitansi terlampir).
- Upah Tukang kepada Sdr. IVAN (lokasi di Desa Marunsu) total sebesar Rp16.500.000,00 (kwitansi terlampir).
- Metode pelaksanaan dan biaya Pembangunan Drainase Dsn Malabae Rt.007:
- Papan Mal, Papan tebal 5cm, cerucuk kayu, batu, dan pasir kepada Sdr. Noripin (lokasi di Desa Marunsu) total sebesar Rp22.410.000,00 (kwitansi terlampir).

**Halaman 114 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Tukang kepada Sdr. Lambertus (lokasi di Desa Marunsu) total sebesar Rp21.600.000,00 (kwitansi terlampir).
- Bahwa pembelian semen, paku, terpal, dan besi saksi beli di Toko Bangunan Daya Jaya Samalantan (pemilik a.n. Feri). Dengan jumlah sekitar Rp. 25 Juta namun bon nya masih saksi cari karena lupa menyimpannya.
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari Pihak Pemerintah Desa Marunsu melalui Sdr. HERIADI selaku Kades, tempat pembayaran di Kantor Desa Marunsu pada tanggal 11 Januari 2018, saksi terima secara tunai sebesar Rp.108.800.000 (seratus delapan juta delapan ratus rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Drainase Dsn Pasuk Kayu Rt.001 Desa Marunsus sesuai dengan kuitansi yang saksi tandatangani, disaksikan oleh Bendahara Desa Sdr. SUNARDI, dan setelah pembayaran saksi sisihkan biaya untuk pajak terhadap pembeliat material dan material galian serta honor TPK Desa kurang lebih sebesar Rp.9.000.000 yang saksi serahkan dan titipkan kepada Sdr. SUNARDI untuk dibayarkan, sehingga saksi menerima uang menjadi sekitar Rp.98jutaan.
- Bahwa selain sebesar Rp. 9.000.000,00 sebagaimana dijelaskan di atas, saksi tidak ada membayarkan ke pihak lain.
- Bahwa saksi tidak tahu pihak yang meminta pemerintah Desa Marunsu untuk merubah APBDesa 2017 untuk memasukkan dana Bantuan dari BPKAD dalam ABDesa Perubahan 2017.
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya jumlah keseluruhan dana bantuan dari BPKAD Kab. Bengkayang yang diterima pihak Pemerintah Desa Marunsu, karena yang saksi ingat hanya nilai 2 nilai pekerjaan saksi saja yaitu drainase pada Jl. Pasukayu-Malabae dan pekerjaan pada Lapangan Bola Malabae, namun jumlah dana yang diterima pihak Desa belum 100% sehingga tidak cukup untuk mendanai semua pekerjaan yang termasuk diantaranya untuk pekerjaan yang saksi laksanakan dilapangan Bola Malabae yang telah saksi laksanakan belum ada pembayarannya.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan cukup;

### 6. Saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si. :

*Halaman 115 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk*



- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN pada Pemkab Bengkayang dan jabatan Saksi terakhir menjabat sebagai Inspektur pada Inspektorat Kab. Bengkayang, sejak tanggal 5 November 2019 s.d 21 Februari 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang adalah : Membantu Bupati dalam Fungsi penganggaran, pembiayaan, perbendaharaan dan akuntansi serta pendapatan dan penatausahaan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas Saksi tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kab. Bengkayang melalui Sekda Kab. Bengkayang:
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD Kab. Bengkayang bahwa yang menjadi Bupati Bengkayang adalah sdr SURYADMAN GIDOT, M.Pd, dan yang menjabat sebagai Sekda Kab. Bengkayang adalah sdr OBAJA, SE, M.Si. Saat ini Bupati Bengkayang dijabat oleh sdr AGUTINUS NAON, namun sebagai pelaksana tugas (Plt), karena Bupati sdr SURYADMAN GIDOT, M.Pd saat ini sedang menjadi terdakwa di KPK:
- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang untuk Fungsi Penganggaran sampai dengan Perbedaharaan dan Akutansi adalah :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD Kab.Bengkayang untuk setiap tahun anggaran;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pokok – pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang
  - d. Peraturan Bupati berkenaan dengan pelaksanaan APBD;
  - e. SK Bupati tentang pelaksanaan teknis APBD.



- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang melaksanakan

*a. Fungsi Pendapatan*

*Saksi mengaju pada aturan : semua perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah seperti perda tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan lain sebagainya.*

*A. Fungsi Aset Daerah*

Saksi mangacu pada aturan : Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah beserta peraturan bupati.

- Bahwa saksi ada jabatan lain, yakni sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah.:
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang memang ada melakukan pembahasan anggaran yang akan dialokasikan kepada masing – masing desa yang ada diwilayah Kab. Bengkayang bersama Kepala Bagian Pemerintahan Desa:
- Bahwa jenis anggaran yang diperoleh oleh setiap desa yang ada di wilayah Kab. Bengkayang adalah berupa
  - a. Dana Desa;*
  - b. Alokasi Dana Desa;*
  - c. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.*
- Bahwa dana desa bersumber dari APBN yang di anggarkan kembali ke APBD Bengkayang yang tidak ada perubahan apapun atau sesuai dengan Peraturan Presiden. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa tersebut bersumber dari APBD Kab. Bengkayang.
- Bahwa dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa tersebut



memang benar ada tertuang pada Peraturan Bupati bengkayang tentang penjabaran APBD Kab. Bengkayang. Untuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa tersebut ada terdapat pada RKA-SKPD pada PPKD dan ada terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD, hal tersebut karena untuk Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah bersifat belanja tidak langsung. Saksi sebagai Kepala BPKAD bertindak juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

- Bahwa Jumlah Desa yang ada di wilayah administrasi Kab. Bengkayang adalah sebanyak 122 desa yang tersebar di 17 Kecamatan. Untuk jumlah total besaran dana desa di wilayah kab bengkayang pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.96.738.761.000,-, dimana setiap desa mendapat anggaran dana desa sebesar Rp. 863.738.938,-. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 60.626.335.300,- dimana setiap desa dalam memperoleh anggaran tersebut tidak sama, karena sesuai instrumen atau variabel pembagian alokasi dana desa yang acuannya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan wilayah dan potensi wilayah. Untuk anggaran Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1. 707.300.000,- dimana untuk pembagian kepada masing – masing desa sama dengan mekanisme pembagian dengan anggaran alokasi dana desa.
- Bahwa yang menyalurkan anggaran Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa untuk penyaluran anggaran Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2017 kepada masing – masing desa dilakukan secara bertahap, namun untuk setiap tahapan penyalurannya Saksi tidak ingat;





- Bahwa saksi sejak awal dilibatkan dalam penyusunan anggaran untuk belanja bantuan Khusus Desa T.A 2017, *karena sejak awal dibahas oleh TAPD dan Banggar dan Saksi merupakan bagian dari TAPD yaitu selaku Sekretaris TAPD*;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan draft kertas perhitungan plafon Pagu ADD, karena memang tidak ada kewajiban PPKD untuk mengevaluasi terkait pembagian plafon pagu ADD untuk masing-masing desa, namun pihak Pemdes sudah mengetahui untuk tidak memenuhi nilai pagu ADD minimal yang seharusnya dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan karena telah mengikuti pembahasan dan tidak ada penolakan;
- Bahwa secara simbolis ada penyerahan namun yang dicetak hanya untuk batang tubuh (tujuh dokumen) yang merupakan struktur APBD yang sudah final, sedangkan rincian per SKPD tidak dicetak dan tidak diserahkan dan diserahkan tiga hari kemudian. Struktur APBD yang telah disepakati tidak boleh berubah;
- *Bahwa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya bahwa memang minimal seharusnya 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK, atau senilai Rp.60.626.335.300,00.*

*Saksi mengakui bahwa memang penetapan pagu ADD TA 2017 pada Perbup Nomor 14/Setda/Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dan SK Bupati Nomor 244/Setda/Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak memenuhi syarat minimal nilai yang seharusnya dialokasikan kepada seluruh Desa se-Kabupaten Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan karena hanya senilai Rp46.076.014.828,00. Hal ini Saksi lakukan karena telah disepakati dalam rapat Pembahasan yang dihadiri Bupati, Sekda, Saksi selaku Kepala BPKAD, Kabag Pemdes, Kabag Hukum, Kabid Anggaran dan Pembiayaan BPKAD sekitar Oktober tahun 2016 sebelum penetapan APBD TA 2017;*

- Bahwa mengenai adanya penetapan pagu ADD TA 2017 sebagaimana terdapat pada Perbup Nomor 14/Setda/Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dan SK Bupati Nomor



244/Setda/Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak memenuhi syarat minimal nilai yang seharusnya dialokasikan kepada seluruh Desa se-Kabupaten Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan karena hanya senilai Rp46.076.014.828,00 yang tidak sesuai dengan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, hal tersebut terjadi karena merupakan kesepakatan antara Bupati, Sekda, Kepala BPKAD (Saksi sendiri) Kepala BAPEDA dan Kabag Pempdes, dimana program inovasi percepatan pembangunan desa yang sebesar Rp20.000.000.000,00, yaitu TA 2017 s.d. 2021 yang merupakan kesepakatan bersama, sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan di atas

- Bahwa saksi tidak ada melakukan apa-apa, dan Saksi tidak ada melakukan teguran baik secara lisan dan tertulis kepada pihak Bagian Pemerintahan Desa terkait Perbup Nomor 14/Setda/Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dan SK Bupati Nomor 244/Setda/Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penetapan pagu ADD yang tidak disampaikan kepada Menteri Keuangan/Kementerian Keuangan;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan melalui Sdr. SIMON kepada Sdr. BILLY MARSONI, namun keduanya hadir dalam rapat dan memang mengetahui bahwa itu kesepakatan dalam pembahasan TAPD (Pempdes bukan selaku TAPD, tetapi hanya pihak yang diundang oleh TAPD) :
  - Bulan Maret atau April Tahun 2017 dikumpulkan seluruh Kepala Desa di Gedung Satu Atap Lantai 5, pertemuan tersebut terkait pembahasan tentang Perdes APBDes, diakhir pembicaraan diberitahukan bahwa akan ada sumber dana baru berupa Dana Bantuan Keuangan Khusus. Namun disampaikan bahwa desa penerima harus membuat proposal dan melihat kesiapan desa siapa saja yang terlebih dahulu desa yang akan



mendapatkan dana bantuan tersebut, sambil menunggu Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan. Yang menyampaikan terkait adanya Dana Bantuan Keuangan yaitu Sdr. SURYADMAN GIDOT, Sdr. OBAJA, Sdr. BENEDIKTUS BASUNI, dan Sdr. BILLY MARSONI.

- Selanjutnya bulan April s.d. Agustus kosong, dan saat bulan September 2017 Saksi menanyakan kepada Pemdes apakah jadi program ini? Sdr. SYARIFUDIN dan Sdr. BILLY mengatakan bahwa sedang dilakukan proses pembuatan Perbup tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus. Saat itu juga Saksi menanyakan Desa mana yang memenuhi unsur kriteria calon penerima bantuan kepada Pemdes.
- Bahwa untuk waktu persisnya Saksi tidak ingat, namun pelaksanaan pertemuan dengan para kepala desa terkait dengan bantuan keuangan untuk desa dilaksanakan sebelum bulan juli 2017 dan mengadakan acara tersebut liding sektornya adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kab. Bengkayang:
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017. Pada pencairan Dana Bantuan Khusus TA 2017, memang benar bahwa penginputan pencairan senilai Rp20.000.000.000,00 pada aplikasi SIMDA dilakukan pada Tahun 2018 setelah pencairan. Pada saat pencairan tahun 2017 di aplikasi SIMDA menolak karena tidak tersedia anggaran, yaitu sisa ADD hanya senilai Rp14.550.320.200,00. Pada tahun 2018 baru diinput perubahan tambahan anggaran ADD senilai Rp6.417.260.000,00, sehingga anggaran melebihi Rp20.000.000.000,00 barulah input pencairan dana bantuan khusus TA 2017 dapat dilakukan pada aplikasi SIMDA senilai Rp20.000.000.000,00.
- Bahwa sewaktu Saksi meminta Sdri. Robertika Ika dan Sdri. Tiurma mencairkan dana senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) untuk pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa TA 2017 pada tanggal 30 Desember 2017, Saksi belum mengetahui bahwa anggaran ADD yang tersedia tidak mencukupi atau hanya senilai Rp14.550.320.200,00, Saksi mengetahui hal tersebut Januari 2018, yang mana pada bulan

**Halaman 121 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Januari Saksi memerintahkan sdri THERESIA HENI untuk mengecek kode rekening dan nomenklatur terkait dana bantuan keuangan desa dan dari hasil pengecekan yang dilakukan baru diketahui bahwa anggaran ADD yang tersedia tidak mencukupi atau hanya senilai Rp.14.550.320.200,00. Sehingga Pada tahun 2018 baru diinput perubahan tambahan anggaran ADD senilai Rp6.417.260.000,00, sehingga anggaran melebihi Rp.20.000.000.000,00 barulah input pencairan dana bantuan khusus TA 2017 dapat dilakukan pada aplikasi SIMDA senilai Rp.20.000.000.000,00.-

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan cukup

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **3(tiga) orang Ahli** yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Ahli ACHMAD ZIKRULLAH, ST, MSE, MSc Bin MADEHIR :**

- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sehubungan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang kepada pemerintah desa di Wilayah Kab. Bengkayang TA. 2017.
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik melalui dokumen yang berjudul Kronologis Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Atau Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Penyaluran Dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang Kepada Pemerintah Desa TA. 2017, mayoritas informasi yang disampaikan terkait dengan pengelolaan dana APBD Kab. Bengkayang. Hal yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat pada butir k, o, p dan q yang berbunyi :
  - Butir k : Atas petunjuk Sdr BENEDIKTUS BASUNI, MSI selaku Kepala BPKAD. Penyaluran belanja bantuan khusus desa tersebut adalah dipergunakan untuk membayar pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh pihak ke tiga



(pelaksana pekerjaan) yang berada di wilayah administrasi Desa yang telah ditentukan oleh pihak BPKAD tanpa termuat dalam APBD Desa dan Perubahan APBD Desa dan tidak dilengkapi dengan dokumen progres pekerjaan serta dokumen pembayaran.

- Butir o : Setiap desa yang menerima penyaluran dana bantuan khusus dari pihak BPKAD Kab. Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut, tidak ada membuat atau mengajukan proposal kepada pihak Bagian Pemerintahan Desa Kab. Bengkayang maupun kepada pihak BPKAD Kab. Bengkayang.
- Butir p: Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik (kontruksi) yang dibayarkan menggunakan dana bantuan khusus desa tidak dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) secara swakelola, melainkan langsung dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di desa dikarenakan jauh sebelumnya para pelaksana telah meminta pekerjaan kepada Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sebelum dana bantuan khusus disalurkan kepada desa;
- Butir q: Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan yang ada di desa dengan sumber dana dari bantuan keuangan khusus dari BPKAD, para pelaksana telah diarahkan oleh Kepala BPKAD supaya berkonsultasi dengan konsultan yang ditunjuk secara tidak resmi oleh Kepala BPKAD dalam hal pembuatan Rencana Anggaran Biaya atas pekerjaan tersebut
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya. Untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengadaan berdasarkan Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya diuraikan pada lampiran Perka LKPP dimaksud, diantaranya:
  - Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
  - Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK yang dimulai dengan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan, RAB, Spesifikasi teknis barang/jasa, gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi). Serta rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
  - Pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan mekanisme sesuai dengan batasan nilai pengadaan tertentu
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD, seluruhnya atau sebagian, maka pelaksanaannya berpedoman pada Perpres 54/2010 beserta perubahannya
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya;
- Bahwa Pihak-pihak terkait dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tingkat Pemerintah Desa diantaranya (sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing):
  - Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa) .
  - Tim Pengelola Kegiatan/ TPK (terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa).
  - Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan atau Pelaksana Swakelola;

**Halaman 124 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya.
- Bahwa Prosedur pengadaan berdasarkan Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan nomor 13 (tiga belas) tersebut di atas, dengan penegasan berupa :
  - Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
  - Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK yang dimulai dengan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan, RAB, Spesifikasi teknis barang/jasa, gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi). Serta rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
  - Pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan mekanisme sesuai dengan batasan nilai pengadaan tertentu (sebagaimana diuraikan di atas).
- Bahwa Pihak-pihak yang terkait dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tingkat Pemerintah Desa diantaranya :
  - a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa).
  - b. Tim Pengelola Kegiatan/ TPK (terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa).
  - c. Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan atau Pelaksana Swakelola..
- Bahwa Untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya. Prosedur pengadaan berdasarkan Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya

**Halaman 125 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan nomor 13 (tiga belas) tersebut di atas;

- Bahwa Pembayaran kepada penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan sebagai bagian dari kegiatan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika mekanisme pengadaannya telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya, karena Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, diantaranya dokumen perencanaan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, dokumen laporan hasil/progress pekerjaan

Atas keterangan Ahli, terdakwa menyatakan cukup.

**2. Ahli DANANG GUNARTO, S.T., M.T. :**

- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan;
- Bahwa Terkait dengan Dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang, kegiatan yang Saksi amati lebih fokus pada aspek teknis konstruksi dibanding proses penyediaan jasa.
- Bahwa untuk memberikan kepastian, umumnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi diikat dengan kesepakatan tertulis atau perjanjian. Dalam perjanjian antara penyedia jasa dan pemilik pekerjaan dijelaskan semua aspek teknis yang meliputi : volume, harga yang disepakati, kualitas dan waktu pelaksanaan. Tanpa adanya kesepakatan tertulis, sangat sulit mengukur pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tidak ada parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa secara umum, perhitungan volume didapat dari perkalian  $p \times l \times t$ . Panjang dapat diperoleh dari pengukuran memanjang. Sedangkan  $l$  dan  $t$  adalah representasi luas penampang melintang



bangunan. Penampang melintang dapat diperoleh pengukuran pada titik – titik tertentu yang dianggap mewakili kondisi bangunan. Teknis pengukuran adalah dengan mengukur penampang melintang dan memanjang bangunan. Pada pengukuran memanjang dipergunakan meteran panjang 50 atau 100 meter. Sedangkan untuk pengukuran penampang melintang dipergunakan meteran dengan ukuran yang lebih pendek;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan paket pekerjaan, pihak pelaksana tidak ada menyerahkan RAB dan Spesifikasi teknis terhadap paket pekerjaan tersebut.;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan paket pekerjaan tersebut tidak ada yang menjadi acuan.;
- Bahwa Ahli memeriksa berdasar kondisi lapangan. Karena tidak ada sumber data sekunder yg bisa dijadikan acuan. Dengan beberapa batasan atau pendekatan, data yang Saksi sampaikan cukup valid atau akurat.;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup

**3. Ahli ARLIN GUNAWAN SIREGAR S.E., M.M. Cfra. :**

- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan kepada penyidik sesuai dengan Surat Permohonan Keterangan Ahli dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar nomor B/76/II/RES.3.1/2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Januari 2020 untuk dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana bantuan khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada pemerintah desa di Wilayah Kab. Bengkayang TA. 2017.
- Bahwa Tujuan pemeriksaan adalah menentukan ada tidaknya kerugian negara sebagai akibat adanya penyimpangan pada Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang

**Halaman 127 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017

- Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan adalah proses Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017 yang meliputi proses penyusunan anggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Khusus Desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Dana Bantuan Khusus Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sasaran penugasan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.
- Bahwa prosedur Pemeriksaan yang telah BPK lakukan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Diawali dengan adanya surat permintaan Polda Kalimantan Barat kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
  - b. Kemudian BPK meminta kepada Polda Kalimantan Barat agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Polda Kalimantan Barat terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;





- c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Polda Kalimantan Barat;
  - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Polda Kalimantan Barat, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
  - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK RI;
  - Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi;



- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017, Saksi menjelaskan bahwa terhadap nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp19.943.594.225,00 merupakan nilai yang diterima oleh 48 Desa Penerima Dana Bantuan Khusus Desa setelah dikurangi pajak yang disetorkan ke Kas Negara. Nilai tersebut ada yang tidak digunakan oleh Desa dan masih berada di rekening Kas Desa, digunakan untuk pembangunan fisik meskipun tidak sesuai ketentuan, dan dalam penguasaan pihak-pihak yang tidak berhak dengan rincian untuk penerimaan dan penggunaan masing-masing desa pada lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, tidak terdapat rekening khusus dengan nomenklatur kode kegiatan "Dana Bantuan Khusus Desa". Realisasi Dana Bantuan Khusus Desa TA 2017 menggunakan anggaran kode rekening 5.17.03.01 dengan nama kegiatan Bantuan Keuangan kepada Desa dari ADD;
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi atas penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017 yaitu
  - a. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran.
  - b. Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa.
  - c. Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup



Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTOMI, ST.**, dipersidangan telah didengar keterangannya melalui *video conference* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang sehari-harinya berkecimpung dalam pengukuran tanah kalau ada permintaan dan mengurus kebun sahag dan karet yang ada di Desa Bentian Kab. Landak.
- Bahwa terdakwa mengenal sdr BENEDIKTUS BASUNI yang menjabat Kepala Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang saat itu, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. BENEDIKTUS BASUNI.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa ada melaksanakan pekerjaan di Dusun Beringin dan Dusun Kendaik di Desa Cempaka Putih Kec. Suti Semarang Kab. Bengkayang, berupa:
  - a. Pekerjaan Box Culvert di Sungai Temaken Desa Kendaik Desa Cempaka Putih, nilai pekerjaan sebesar Rp 100.000.000,- ;
  - b. Pekerjaan Box Culvert di Sungai Pelamun Desa Kendaik Desa Cempaka Putih, nilai pekerjaan sebesar Rp 100.000.000,- ;
  - c. Pekerjaan Rabat Beton di Dusun Beringin Desa Cempaka Putih nilai pekerjaan sebesar Rp 133.554. 000,- ;
  - d. Pekerjaan Bronjong di Sungai Kendaik, Dusun Kendaik, Desa Cempaka Putih, nilai pekerjaan sebesar Rp 140.000.000,- ;
  - e. Pekerjaan Jalan Simpang Senyawah-Kendaik Desa Cempaka Putih, nilai pekerjaan sebesar Rp 200.000. 000,- (namun sampai saat ini belum dilakukan pembayaran).
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk masing-masing paket pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Cempaka Putih tersebut bersumber dari Dana Bantuan Khusus yang disalurkan pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Desa Cempaka Putih.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengikuti proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau proses lelang terkait 5 (lima) paket pekerjaan yang terdakwa laksanakan.
- Bahwa awal bulan November 2017, terdakwa menemui sdr BENEDIKTUS BASUNI di Kantor BPKAD Kab. Bengkayang, untuk menanyakan apakah ada pekerjaan yang dapat



terdakwa melaksanakan, dan saat itu sdr BENEDIKTUS BASUNI menjelaskan bahwa terdakwa akan mendapat pekerjaan yang anggarannya bersumber dari anggaran pemerintah, namun terdakwa diminta untuk bersabar dulu.

- Bahwa pada tanggal 30 November 2017 terdakwa menemui lagi sdr. BENEDIKTUS BASUNI di Kantor BPKAD Kab. Bengkayang, dimana tujuan terdakwa adalah menanyakan kepastian pekerjaan yang akan diberikan kepada terdakwa dan sdr BENEDIKTUS BASUNI menjelaskan jika terdakwa akan mendapatkan pekerjaan dan sdr BENEDIKTUS BASUNI menunjukkan kepada terdakwa terkait pekerjaan yang akan dikerjakan, yaitu di Desa Cempaka Putih Kec. Suti Semarang, berupa Pekerjaan Box Culvert (sebanyak 2 tempat), Pekerjaan Rabat Beton, Pekerjaan Bronjong dan Pekerjaan Jalan Simpang Senyawah-Kendaik di Desa Cempaka Putih.
- Bahwa terdakwa diminta oleh sdr BENEDIKTUS BASUNI untuk menghubungi sdr MASADI selaku konsultan, dimana sdr MASADI merupakan konsultan yang akan menyiapkan segala perencanaan pekerjaan yang akan terdakwa laksanakan nantinya, seperti membuat RAB, gambar kerja serta kontrak.
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi sdr MASADI dan menjelaskan apa-apa yang sudah disampaikan oleh sdr BENEDIKTUS BASUNI kepada terdakwa, dan sdr MASADI menerangkan kepada terdakwa bahwa untuk dapat membuat perencanaan pekerjaan, membuat RAB, membuat gambar serta kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan tersebut, sdr MASADI harus terlebih dahulu melakukan survey lokasi dan rekayasa lapangan, dan atas saran dari sdr MASADI tersebut pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada sdr. MASADI kapan untuk melakukan survey lokasi dan rekayasa lapangan, kemudian pada saat itu sdr. MASADI setuju untuk berangkat ke Desa Cempaka Putih guna mensurvey lokasi dan rekayasa lapangan.
- Bahwa saat Pilkada Kab. Bengkayang tahun 2010 dan 2015, terdakwa merupakan anggota Tim Kampanye Sdr. SURYADMAN GIDOT saat mencalonkan sebagai Calon Bupati Bengkayang dimana saat itu terdakwa menjabat Sekretaris Umum Tim



Kampanye tingkat Kabupaten, dan terdakwa menjadi Sekretaris Umum pada Pilkada tahun 2010 dan 2015, karena pada saat Pilkada tahun 2010 dan 2015, partai terdakwa (PKB) mengusung Sdr. SURYADMAN GIDOT sebagai calon Bupati Bengkayang.

- Bahwa tujuan terdakwa selain mengusung pencalonan sdr SURYADMAN GIDOT pada Pilkada Kab. Bengkayang tahun 2010 dan 2015 adalah jika sdr. SURYADMAN GIDOT terpilih menjadi Bupati, maka terdakwa mendapatkan pekerjaan untuk mengerjakan paket-paket proyek di Pemkab Bengkayang.
- Bahwa Sdr. SURYADMAN GIDOT tidak pernah merekomendasikan terdakwa untuk menemui Sdr. BENEDIKTUS BASUNI terkait pekerjaan dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017 khususnya di Kec. Suti Semarang. Pada saat terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. SURYADMAN GIDOT, beliau menyampaikan agar pro aktif menanyakan ke Dinas-dinas, sehingga terdakwa berinisiatif menemui Dinas-dinas termasuk Sdr. BENEDIKTUS BASUNI di BPKAD Bengkayang.
- Bahwa sebelum terdakwa menemui Sdr. BENEDIKTUS BASUNI, terdakwa tidak pernah menemui Sdr. SURYADMAN GIDOT untuk meminta pekerjaan dan terdakwa menemui Sdr. BENEDIKTUS BASUNI adalah murni inisiatif terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh pekerjaan di Desa Cempaka Putih terdakwa tidak ada menemui Sdr. SURYADMAN GIDOT untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mengerjakan pekerjaan di Desa Cempaka Putih tersebut.
- Bahwa terdakwa mulai melaksanakan Pekerjaan Box Culvert, Pekerjaan Rabat Beton, Pekerjaan Bronjong dan Pekerjaan Jalan Simpang Senyawah-Kendaik setelah terdakwa mendapat estimasi pekerjaan yang akan dilakukan dari sdr MASADI, yakni sekitar tanggal 04 Desember 2017 s/d 10 Desember 2017. terdakwa mulai menyiapkan bahan material yang akan dipergunakan untuk pekerjaan dan terdakwa mulai melaksanakan fisik pekerjaan di lapangan sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d 02 Januari 2018.
- Bahwa sdr. MASADI tidak ada memberikan Rencana Anggaran Biaya, Gambar Kerja serta Kontrak kepada terdakwa sebagai





acuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, namun sdr. MASADI ada memberikan estimasi volume pekerjaan dan dari estimasi volume tersebut, terdakwa membuat gambar kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan dan gambar yang terdakwa buat tersebut atas persetujuan sdr MASADI.

- Bahwa untuk surat perikatan atau perjanjian kerja / Kontrak, tidak ada dibuat sama sekali, baik dengan sdr. BENEDIKTUS BASUNI selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang maupun pihak Desa Cempaka Putih, dan tidak melibatkan atau tidak dikerjakan oleh pihak TPK Desa Cempaka Putih.
- Bahwa sdr. MASADI maupun sdr. BENEDIKTUS BASUNI tidak pernah berkunjung atau datang ke lokasi pekerjaan, dan untuk hasil pekerjaan yang terdakwa kerjakan di Desa Cempaka Putih tersebut, sesuai dengan estimasi yang disampaikan oleh sdr MASADI kepada terdakwa.
- Bahwa yang membayar terdakwa terkait adanya Pekerjaan Box Culvert, Pekerjaan Rabat Beton dan Pekerjaan Bronjong adalah sdr KOMIDI selaku Kades Cempaka Putih, dimana nilai pembayaran tersebut jumlahnya Rp. 473.544,000- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan hal tersebut sesuai dengan kwitansi pembayaran yang terdakwa tandatangani tanggal 03 Januari 2018. Sementara untuk pekerjaan Jalan Simpang Senyawah - Kendaik yang terdakwa laksanakan di Desa Cempaka Putih, sampai saat ini tidak dibayar karena menurut keterangan sdr. KOMIDI kepada terdakwa untuk pembayaran pekerjaan Jalan Simpang Senyawah - Kendaik anggaran yang ada pada Kepala Desa atau di Desa Cempaka Putih tidak tersedia.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembayaran kepada pihak Desa Cempaka Putih yang dilampiri progress pekerjaan atau hasil pekerjaan di lapangan.
- Bahwa untuk 4 (empat) pekerjaan yang dibayarkan setelah selesai terdakwa kerjakan, tidak ada dibuat Berita Acara Penyerahan / BAST (Berita Acara Serah Terima) Pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa bersama sdr KOMIDI (Kades Cempaka Putih) pernah menemui sdr. BENEDIKTUS BASUNI di Kantor



BPKAD Bengkayang sekitar tanggal 20 Desember 2018, dimana tujuan terdakwa menemui sdr. BENEDIKTUS BASUNI adalah menanyakan pembayaran pekerjaan yang sudah terdakwa laksanakan di Desa Cempaka Putih.

- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan permintaan pembayaran tertulis kepada pihak Desa Cempaka Putih, yang dilengkapi progres pekerjaan fisik, saat itu permintaan terdakwa hanya lisan saja kepada Sdr. KOMIDI, yang kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran yang diminta oleh sdr. KOMIDI untuk terdakwa tandatangani yakni sesuai dengan Kwitansi penyerahan uang dari KOMIDI kepada terdakwa sendiri sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, Sdr. KOMIDI menyampaikan kepada terdakwa agar menyerahkan uang sebesar Rp. 13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang menurut informasi akan dipergunakan untuk honor TPK Desa Cempaka Putih, sehingga uang yang terdakwa terima hanya sebesar **Rp 459.984.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** (Rp. 473.544,000 - Rp. 13.560.000,-) namun saat itu penyerahan uang sebesar Rp. 13.560.000,- tersebut tidak dibuatkan kwitansi.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang atau barang yang bernilai ekonomis kepada sdr. KOMIDI, sdr. BENEDIKTUS BASUNI maupun sdr. MASADI terkait terdakwa yang melaksanakan pekerjaan di Desa Cempaka Putih tersebut.
- Bahwa uang yang didapat oleh terdakwa tersebut, sudah habis dipergunakan untuk pekerjaan yang terdakwa kerjakan di Desa Cempaka Putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei :352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965
- 2) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, SH, berupa :
- 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922
- 3) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa:
- (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660:
- 4) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :
- 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengayang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
  - Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;

**Halaman 136 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - Peraturan Bupati bengkayang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
  - 1 (satu) lembar perjalan SK/Perbub nomor minut 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
  - 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
  - Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
  - Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
  - 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
- 5) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama VERONIKA NENY, berupa :
- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
  - 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
- 6) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM

**Halaman 137 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;

- 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
- 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
- 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
- 1 (satu) unit CPU merek LG

7) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa :

a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;

b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :

- 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
- 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
- 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
- 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.

c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :

- 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
- 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
- 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
- 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO

8) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671:
- 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671:
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018

9) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama IRA MAYA K, berupa :

**Halaman 138 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
  - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
  - 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017
- 10) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
  - 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;
  - 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
  - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan

**Halaman 139 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;

- 1 ( satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
- Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;

**Halaman 140 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018

11) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018

12) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
- 1 (satu) bundel Owneer Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana



13) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;
- Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
- 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas

14) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS, berupa :



- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217

**15.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAANG ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIIDUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember

**Halaman 144 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY

**16.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
- 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
- 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.

**17.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.

**18.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Sdr. RESMY, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;

**Halaman 146 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY

**19.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017

**20.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
- 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017

### 21. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

### 22. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK;

**Halaman 148 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan

**Halaman 149 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DEsa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri-Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka.

**23.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;

**Halaman 151 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017

**24.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.

**25.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.

**26.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

**27.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017

**28.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 ( dua ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayRA dengan nomor rekening : 8521778041.

**Halaman 153 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**29.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa:

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
- 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.

**30.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015

**31.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI,NZ, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.

**32.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F.M. BAHARUN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301

**33.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST KOLAP, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.

**34.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 155 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.

**35.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41

**36.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
- 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang

**Halaman 156 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018

- 1 (Satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
- 1 (Satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)

**37.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

**38.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa:

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI

**Halaman 158 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

**39. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan

**Halaman 159 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.

**40.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOSIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;

**Halaman 160 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.

**41. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

**42. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa:**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

**43. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

**44. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa:**

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;

**Halaman 162 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar

**45. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT, berupa:**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 ( empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;

**Halaman 163 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

**46. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :**

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 ( satu ) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten,

**Halaman 164 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani,  
Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;

- 1 ( satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka bagdan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

**47.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.

**48.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018

**49.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EWALDUS, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
- 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan

**Halaman 166 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017

**50.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kerimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
  - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisnya;
  - 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;

**Halaman 167 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bendahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

**Halaman 168 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya  
Kepulauan Kab. Bengkayang;

- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
- 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
- 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
- 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1

**Halaman 169 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatangani  
Kades dan Ketua TPK

**51.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd,  
berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
- 1 (Satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditanda tangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
- 3 (tiga ) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan

**Halaman 170 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

**52. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPETRUS, berupa :**

- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.

**53. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :**



- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
- 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
- 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00

**54. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTEUS, berupa :**

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;



- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN Bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018

**55.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan





Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

**56.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMPUNG, berupa :

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150

**57.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;

- 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
- Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.

**58.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn.

**Halaman 175 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

**59.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.

**60.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I

**61.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JONI ABDULLAH, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,-



tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi



Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;

- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 21 ( dua puluh satu ) lembar nota pembelian JONI ABDULLAH

**62.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EKO SUTRISNO, berupa :

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
- 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
- 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
- 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu

**63.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017

**64.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIL, berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
- 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh.

**65.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :

- 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
- 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

**66.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

- 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandas Rt 004 yang belum di tandatangani;
- Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,-

**Halaman 179 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;

- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA/STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

**67. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MASADI, berupa :**

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;

**Halaman 181 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;

**Halaman 182 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;

**Halaman 183 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkardsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;

**Halaman 184 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapen Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,

**68.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SIMON, SE, MM, berupa :

- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.

**69.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMIAT, S.IP, berupa:

- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya

**70.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RIA EVARISTA, berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si

**Halaman 186 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA

**Halaman 188 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS



dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

**71. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARWIS, SIP, berupa:**

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019



**72.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DAVE, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
- 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
- 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
- 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
- 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.

**73.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, berupa :

- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditadantangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditadantangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

**74.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOHANES HERI, berupa :

- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
- 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu

**75.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LIPIANI, berupa :

- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017

**76.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;

**Halaman 192 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
- (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.

**77.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:

- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017

**78.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TRI LESTARI, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;

**79.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALEX SANDRO, berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

**80.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIANUS, berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017

**81.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;

**Halaman 194 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.

**Halaman 195 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



**82.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa:

- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang

**83.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TURHAMUN, berupa :

- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.

**84.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan ( MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BAISUNI, SE, MSI; (MANUAL)

**85.**Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan



Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;

- 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

-1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

-1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

-1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

-1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;

-1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017

**86.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

-2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;

-2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.

**87.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019

**88.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.

**89.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

**Halaman 198 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019
- 90.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 91.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
  - 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :
  - 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, SE, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI NZ, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening korang dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 96.**Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.

**97.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST. KOLAP G, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019

**98.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, S.Pd berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG

**99.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JAMPUNG, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

**100.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa:

- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;

**Halaman 200 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJIANTO, berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019
- 106.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.

**Halaman 201 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**107.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
- 4(empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.

**108.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

**109.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;

**110.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F. M BAHARUN, berupa :

- 4(empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;

**Halaman 202 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
  - 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTIUS, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Topen , tanggal 11 Juni 2019.
- 114.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:
  - 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.
- 115.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;

**Halaman 203 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 116.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI, SH, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 117.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 118.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019
- 119.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019
- 120.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

**Halaman 204 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 121.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.
- 122.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.
- 123.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :
  - 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.
- 124.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 125.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;

**Halaman 205 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 126.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSELUS, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 127.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 128.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 129.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 130.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama REZZA PRABA HERLAMBAK, berupa :

*Halaman 206 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.

**131.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RESMY, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

**132.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening :8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
- 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.

**133.** Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019

**Halaman 207 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



134. Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
135. Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
136. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
137. Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
138. Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 20171.
139. Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
140. Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
141. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
142. Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
143. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
144. Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
145. Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
147. Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- ( Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
148. Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
149. Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
150. Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
151. Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- ( Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
152. Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- ( seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.
153. Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.
154. Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
155. Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
156. Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
157. Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

**Halaman 209 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
159. Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
160. Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
161. Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
162. Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
163. Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
164. Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
165. Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
166. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000

**Halaman 210 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material berupa Pembelian 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.

**167.** Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.

**168.** Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.

**169.** Barang bukti yang disita dari atas nama ALBERTUS RODI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh Pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Samalantan TA. 2017

**Halaman 211 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



**170.** Barang bukti yang disita dari atas nama RACHMAD berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 113.560.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cempaka Putih TA. 2017

**171.** Barang bukti yang disita dari atas nama GARADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.804.000,- (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tiga Berkat TA. 2017

**172.** Barang bukti yang disita dari atas nama ADI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 17.304.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Beringin Baru TA. 2017

**173.** Barang bukti yang disita dari atas nama Benyamin Calvin berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 157.203.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cipta Karya TA. 2017

**174.** Barang bukti yang disita dari atas nama SAMAANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Menterado TA. 2017

**175.** Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tubajur TA. 2017

**176.** Barang bukti yang disita dari atas nama DANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 720.208.000,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan



husus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bakti Mulya TA. 2017

- 177.** Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Serindu TA. 2017
- 178.** Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 140.754.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bange TA. 2017
- 179.** Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bukit Serayan TA. 2017
- 180.** Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP. G berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017
- 181.** Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017
- 182.** Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-305 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI DJAHJO KUMOLO pada tanggal 9 Februari 2016
- 183.** Barang bukti yang disita dari atas nama LAURENSIUS ATUT berupa:





- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017

**184.** Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GUSMANTO alias LINGKUN adalah pelaksana pekerjaan yang melakukan pekerjaan Box Culvert di Sungai Temaken, dan di Sungai Pelamun, Rabat Beton di Dusun Beringin dan Bronjong di Sungai Kendaik dan Pekerjaan jalan Simpang Senyawah –Kendalik di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa untuk membiayai pekerjaan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 BENEDIKTUS BASUNI bersama sama dengan ROBERTA IKA, S.E memproses pencairan sebagian dari sisa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran “**Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017**”, senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017;
- Bahwa atas permintaan terdakwa SUTOMI, ST., saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si., menunjuk terdakwa selaku penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan Bronjong di Desa Cempaka Putih, tanpa ada Kontrak kerja dan penunjukan tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi KOMIDI selaku Kepala Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017” senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00

Halaman 215 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk



47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,0 0

- Bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Cempaka Putih di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu dipindahkan ke nomor rekening 8521366673 milik saksi KOMIDI Kades Cempaka Putih, selanjutnya sesuai arahan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E.,M.Si dan atas permintaan terdakwa SUTOMI, ST, maka saksi KOMIDI menarik uang dana Bantuan Khusus tersebut dari rekeningnya dan pada 3 Januari 2018 saksi KOMIDI menyerahkan uang dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa SUTOMI, ST dengan alasan untuk pembayaran pekerjaan bronjong dan lainnya di Desa Cempaka Putih.
- Bahwa terdakwa SUTOMI, ST menerima dana sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Bantuan Khusus Desa yang tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDDesa maupun APBDDesa. Perubahan Desa Cempaka Putih, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa SUTOMI, ST adalah sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Halaman 217 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Secara melawan hukum ;**
- 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"**, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;





Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SUTOMI, ST dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa SUTOMI, ST dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawabanhukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

#### **Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam Pasal ini ....., yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan ....., maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai Pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa terdakwa SUTOMI, ST, adalah penyedia jasa yang mengerjakan pembuatan bronjong di Desa Cempaka Putih, Kabupaten Bengkayang pada Bulan Oktober 2017 s/d Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membiayai pekerjaan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 BENEDIKTUS BASUNI bersama sama dengan ROBERTA IKA, S.E memproses pencairan sebagian dari sisa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran "**Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017**", senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017;

Menimbang, bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana "**Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017**" senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut telah dilaksanakan sesuai petunjuk dan arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si., dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

N o	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00

Halaman 220 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,0 0

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Cempaka Putih di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 573.544.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu dipindahkan ke nomor rekening 8521366673 milik saksi KOMIDI Kades Cempaka Putih, selanjutnya sesuai arahan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E.,M.Si dan atas permintaan terdakwa SUTOMI, ST, maka saksi KOMIDI menarik uang dana Bantuan Khusus tersebut dari rekeningnya dan pada 3 Januari 2018 saksi KOMIDI menyerahkan uang dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa SUTOMI, ST dengan alasan untuk pembayaran pekerjaan bronjong dan lainnya di Desa Cempaka Putih.

Halaman 221 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk



Menimbang, bahwa terdakwa SUTOMI, ST menerima dana sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Bantuan Khusus Desa yang tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDesa maupun APBDesa. Perubahan Desa Cempaka Putih, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tersebut yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa SUTOMI, ST adalah sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa SUTOMI, ST selaku Penyedia Jasa yang telah menerima pencairan sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pembuatan bronjong, Rabat Beton dan Jalan Simpang Senyawah-Kendaik di Desa Cempaka Putih, padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia**



anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”.

2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “**Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD**”.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima dana pekerjaan yang tidak dianggarkan dalam APBD dan tidak sesuai dengan prosedur, yaitu tidak membuat perjanjian kontrak, tidak mempunyai RAB sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

**Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa SUTOMI, ST., selaku Penyedia Jasa yang telah menerima pencairan Dana Bantuan Khusus, sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) padahal terdakwa SUTOMI, ST., selaku Penyedia Jasa yang menerima pekerjaan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si., tanpa melalui prosedur/persyaratan dalam melaksanakan proyek pemerintah dalam hal ini pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai persyaratan pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa SUTOMI, ST., selaku Penyedia Jasa bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang telah turut mendukung pencairan dana pekerjaan yang tidak dianggarkan dalam APBD sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pekerjaan tanpa melakukan prosedur yang benar dan menerima pencairan dana sejumlah Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah tidak benar karena tidak ada perjanjian kontrak, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak ada kontrak dan tidak melalui prosedur pengadaan sebagaimana layaknya, hal ini terjadi menurut majelis karena adanya niat Terdakwa dan BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, agar mendapatkan keuntungan bagi terdakwa maupun saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., dari hasil pencairan dana bantuan khusus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI atas penyaluran dana bantuan khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.19.945.594.225,- (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa telah menerima sejumlah Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta

**Halaman 224 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) namun uang yang diterima terdakwa tersebut belum ada pengembalian, sehingga kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa masih tetap sesuai yang ia terima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bertambah harta kekayaannya dan juga tidak mempunyai pola hidup yang mewah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk menguntungkan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan di Desa Karimunting, Kabupaten Bengkayang, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa SUTOMI, ST., selaku Penyedia Jasa, telah membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SUTOMI, ST., selaku Penyedia Jasa (Pelaksana Pekerjaan) tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak bertambah kaya akibat perbuatannya yang telah menerima hasil pencairan Bantuan Khusus Desa tahun anggaran 2017, juga tidak mempunyai pola hidup mewah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

**Halaman 225 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

## **Ad. 1. Unsur: “setiap orang”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan,

**Halaman 226 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa Terdakwa SUTOMI, ST., selaku Penyedia Jasa (Pelaksana Pekerjaan), menerima dana untuk pekerjaan pembuatan bronjong di Desa Penerima Bantuan Khusus (Desa Cempaka Putih) dengan nilai Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dana pekerjaan bronjong yang dikerjakan terdakwa tidak ada dianggarkan dan pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa tidak ada kontrak dan tidak memenuhi syarat pengadaan yang dilakukan pemerintah, sehingga dana yang diterima terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan terdakwa sendiri maupun orang lain, hal ini terbukti dalam persidangan terdakwa mengakui, bahwa dalam pekerjaan bronjong yang dikerjakan terdakwa tidak ada kontrak, namun terdakwa menerima dana yang diserahkan saksi KOMIDI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan Terdakwa selaku penyedia jasa dan Pelaksana Pekerjaan pembuatan bronjong, rabat beton dan jalan simpang senyawah di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, dengan demikian maka Unsur **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

*Halaman 227 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan Khusus Desa Tahun Anggaran 2017, yang sebagian Dana Pekerjaan bronjong, rabat beton dan jalan senyawah di desa Cempaka Putih, telah diterima oleh Terdakwa SUTOMI, ST., hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari seluruh kerugian keuangan negara tersebut yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan pembuatan bronjong, rabat beton dan jalan senyawah yang dikerjakan Terdakwa, dan sesuai hasil audit tersebut diatas, dana yang diterima terdakwa adalah bagian dari kerugian keuangan negara, karena anggaran dalam pekerjaan yang dikerjakan terdakwa tidak terdaftar dalam APBD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa SUTOMI, ST., selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan pembuatan bronjong, rabat beton, dan jalan senyawah di Desa Blimbing telah terbukti, membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., mempergunakan kewenangannya yaitu melaksanakan pekerjaan rabat beton, bronjong dan pembangunan jalan senyawah tanpa perjanjian kontrak dan tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa, dengan maksud agar pencairan dana bantuan khusus desa dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dan niat saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si. selaku Kepala BKAD Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini posisi terdakwa adalah membantu BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si. selaku Kepala BKAD Kabupaten Bengkayang, karena tanpa ada dukungan dan andil terdakwa dalam hal pencairan Alokasi Dana Desa tersebut, kerugian keuangan negara tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti membantu BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., menyalahgunakan jabatannya selaku BPKAD Kabupaten Bengkayang yaitu mencairkan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, padahal pekerjaan pembuatan bronjong yang dikerjakan terdakwa tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang, dan pekerjaan tersebut tidak ada dibuat kontrak oleh karenanya tindakan dan perbuatan Terdakwa telah bermaksud untuk menguntungkan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur

**Halaman 229 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;***

**Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil". Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI atas penyaluran dana bantuan khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.19.945.594.225,-( sembilan belas milyard sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Bronjong yang dikerjakan terdakwa, namun tidak di anggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang, selain itu terdakwa juga dalam melakukan pekerjaan tidak dilengkapi dengan kontrak kerja dan tidak melalui proses pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.19.945.594.225,-(sembilan belas milyard sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah), dan dari kerugian keuangan negara

**Halaman 231 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa menerima Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut sebahagian akibat perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pekerjaan tanpa melalui prosedur yang benar, dan dana pekerjaan yang dikerjakan terdakwa tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa SUTOMI, ST., telah bertentangan dengan hukum, dan telah nyata perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.19.945.594.225,-**(sembilan belas millyard sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah), dengan demikian maka Unsur: **"Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah Terpenuhi ;**

**Ad. 5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" ;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar sebesar **Rp.19.945.594.225,-** (*sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah*), yang digunakan untuk pekerjaan di 48(empat puluh delapan) Desa, Kabupaten Bengkayang, yang berasal dari Alokasi Dana Desa, namun pada kenyataannya, dana untuk pekerjaan di 48 Desa tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Bengkayang, sehingga Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan tersebut adalah kerugian keuangan negara, karena tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan jalan yang dikerjakan terdakwa, selain dari pada Terdakwa SUTOMI, ST., dalam hal ini saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, juga turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan, yaitu dengan sengaja menyetujui petunjuk dan arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan dengan maksud agar dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain, padahal terdakwa seharusnya mengetahui prosedur pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah yaitu mengerjakan rabat beton, bronjong dan pembangunan jalan senyawah harusnya ada kontrak, dan seharusnya melalui proses pengadaan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak ada kontrak dan tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang dan juga tidak ada dianggarkan dalam APBDes pekerjaan bronjong, rabat beton dan pembangunan jalan senyawah yang dikerjakan terdakwa, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang bahwa Terdakwa SUTOMI, ST., telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan sengaja menerima dana untuk pekerjaan Bronjong, rabat beton dan jalan senyawah dengan tidak melalui proses

**Halaman 233 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan dan tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkayang, Tahun Anggaran 2017, dengan demikian unsur: **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat, karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang dan oleh karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut belum dikembalikan terdakwa, maka dalam hal ini kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa yaitu sejumlah Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), maka dengan demikian terdakwa haruslah dihukum untuk pembayaran uang pengganti sebesar yang ia nikmati;

Menimbang, bahwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil telah menerima kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang

**Halaman 234 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa maupun pembelaan terdakwa secara pribadi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SUTOMI, ST., dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pemberian hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan maupun dalam keadaan yang meringankan Terdakwa, selain itu majelis juga akan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur penjatuhan pidana dengan memperhatikan nilai kerugian keuangan negara, maka dengan ini majelis akan memperhatikan tingkat kesalahan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang telah majelis uraikan, perbuatan terdakwa dalam perkara aquo adalah termasuk kategori aspek kesalahan yang rendah, yaitu terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, dan terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang paham mengenai dampak perbuatannya, dalam hal ini terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi sehingga terjadinya kerugian keuangan negara atas pencairan Bantuan Khusus Desa sebesar **Rp.19.945.594.225,-** (*sembilan belas millyard sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah*)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa SUTOMI, ST., yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

**Halaman 235 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- a. Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan;

**Keadaan yang meringankan :**

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTOMI, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SUTOMI, ST., dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUTOMI, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SUTOMI, ST., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (*Lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa SUTOMI, ST., sejumlah Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :
    - 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H  
imei :352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor  
: 081522839965
2. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, SH,  
berupa :
  - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H  
Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D,  
No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716,  
warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor  
081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone  
081545775922
3. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa:
  - (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code  
059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut  
Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu)  
buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No  
Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard  
Telkomsel AS dengan nomor 085292276660:
4. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WENEFRIDA INDRAYATI,  
berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada  
Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal  
mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum  
bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan  
prasarana desa;
  - Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengkayang tentang  
pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk  
pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada  
Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
  - Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan  
keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana  
desa;
  - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun  
2017;

**Halaman 238 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Peraturan Bupati bengkayang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) lembar perjalan SK/Perbub nomor 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
- Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
- Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang

5. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama VERONIKA NENY, berupa :

- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
- 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
- 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
- 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD

6. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
- 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
- 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
- 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
- 1 (satu) unit CPU merek LG

7. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa :

- a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;
- b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
  - 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
  - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
  - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
- c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
  - 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A-BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
  - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
  - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
  - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO

8. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671:
- 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671:
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018

9. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama IRA MAYA K, berupa :

- c) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;

**Halaman 240 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



d) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :

- 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
- 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
- 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
- 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
- 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017

10. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 ( empat ) lembar tindisanya;
- 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140/ /Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
- Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;

**Halaman 242 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018

11. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018

12. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana

13. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :

**Halaman 243 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;
- Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
- 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas

14. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS, berupa :

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;

**Halaman 244 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



- 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217

15. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIDUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;

**Halaman 246 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY

16. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
- 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
- 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.

17. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;

**Halaman 247 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.

18. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Sdr. RESMY, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY

19. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017

20. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
- 2 (dua ) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;

**Halaman 249 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017

21. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

22. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai

**Halaman 250 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;

**Halaman 251 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri-Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi – Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;

**Halaman 252 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka.

23. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017

**Halaman 253 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.

25. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.

26. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

27. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017

28. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 ( dua ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.

29. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa:

**Halaman 255 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
- 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.

30. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015

31. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI,NZ, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;

**Halaman 256 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.

32. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F.M. BAHARUN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301

33. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST KOLAP, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.

34. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

**Halaman 257 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.

35. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41

36. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
- 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang

**Halaman 258 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018

- 1 (Satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
- 1 (Satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)

37. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

38. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa:

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai

**Halaman 259 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI

**Halaman 260 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

39. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan

**Halaman 261 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.

40. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOSIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;

**Halaman 262 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 ( tiga ) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.

41. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN ( Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar ( pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

42. Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa:

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

43). Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

44) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;

**Halaman 264 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai ) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
  - 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
  - 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
  - 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
  - 1 ( satu ) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar
- 45) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT, berupa:
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
  - 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
  - 4 ( empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;

**Halaman 265 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

46) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;
- 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 ( satu ) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
- 1 ( satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten,

**Halaman 266 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani,  
Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;

- 1 ( satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka bagdan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

47) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.

48) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;

**Halaman 267 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
  - 1 ( satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
  - 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
  - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018
- 49) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EWALDUS, berupa :
- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
  - 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan

**Halaman 268 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017

50) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kerimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 ( satu ) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisinya;
  - 1 ( satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;

**Halaman 269 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bendahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

**Halaman 270 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya  
Kepulauan Kab. Bengkayang;

- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
- 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
- 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
- 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1

**Halaman 271 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK

51) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditanda tangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
- 3 (tiga ) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan

**Halaman 272 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

- 52) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPETRUS, berupa :
- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
  - 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
  - 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
  - 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
  - 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.
- 53) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

**Halaman 273 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
  - 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
  - 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
  - 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00
- 54) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTEUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen;
  - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
  - 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
  - 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;

**Halaman 274 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN Bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018
- 55) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
  - 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
  - 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan

**Halaman 275 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

56) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMPUNG, berupa :

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150

57) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar



Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;

- 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
- Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.

58) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn.

**Halaman 277 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

- 59) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.
- 60) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR,SH, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
  - 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I
- 61) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JONI ABDULLAH, berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,-

**Halaman 278 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November – Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi

**Halaman 279 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;

- 2 ( dua ) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M<sup>3</sup>, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
  - 21 ( dua puluh satu ) lembar nota pembelian JONI ABDULLAH
- 62) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EKO SUTRISNO, berupa :
- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
  - 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
  - 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
  - 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
  - 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
  - 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
  - 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
  - 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
  - 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu
- 63) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
  - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017
- 64) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIL, berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
  - 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh.
- 65) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :
- 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
  - 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
- 66) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :
- 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
  - 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandas Rt 004 yang belum di tandatangani;
  - Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa Bange;
  - 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,-

**Halaman 281 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;

- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;

**Halaman 282 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA/STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

67) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MASADI, berupa :

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;

**Halaman 283 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;

**Halaman 284 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;

**Halaman 285 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;

**Halaman 286 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapen Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;

**Halaman 287 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,
- 68) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SIMON, SE, MM, berupa :
- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
  - 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.
- 69) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMIAT, S.IP, berupa:
- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya
- 70) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RIA EVARISTA, berupa :
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang

**Halaman 288 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alhabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi



PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

**Halaman 290 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA

**Halaman 291 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

71) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARWIS, SIP, berupa:

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan



Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019

- 72) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DAVE, berupa :
- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp. 900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
  - 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
  - 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
  - 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
  - 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.
- 73) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, berupa :
- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
  - 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
  - 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran

**Halaman 293 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**





Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

74) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOHANES HERI, berupa :

- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
- 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu

75) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LIPIANI, berupa :

- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017

76) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
  - (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.
- 77) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:
- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
- 78) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TRI LESTARI, berupa :
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 79) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALEX SANDRO, berupa:
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE

**Halaman 295 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,-  
(tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

80) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIANUS, berupa :

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017

81) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;

**Halaman 297 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
  - 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.
- 82) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa:
- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
  - 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang
- 83) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TURHAMUN, berupa :
- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.
- 84) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan ( MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 ( Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

**Halaman 298 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daerah Bengkulu sdr BENEDIKTUS BAISUNI, SE, MSI;  
(MANUAL)

85) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkulu TA 2017 s.d 2021;
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkulu Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;



- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017
- 86) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
  - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.
- 87) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019
- 88) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.
- 89) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019
- 90) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 91) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, SE, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI NZ, berupa :

**Halaman 301 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 96) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.
- 97) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST. KOLAP G, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019
- 98) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, S.Pd berupa:
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG
- 99) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JAMPUNG, berupa :

**Halaman 302 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
  - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 100) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa:
- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR, SH, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJianto, berupa :

**Halaman 303 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019
- 106) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 107) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
  - 4(empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.
- 108) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
  - 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 109) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :



- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 110) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F. M BAHARUN, berupa :
- 4(empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTIUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.



- 114) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:
- 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.
- 115) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 116) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI, SH, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 117) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 118) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019
- 119) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019
- 120) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :
  - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 121) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :
  - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.
- 122) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.
- 123) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :
  - 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.

**Halaman 307 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 125) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 126) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSELUS, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 127) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 128) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang

**Halaman 308 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.

- 129) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.
- 130) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
  - 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.
- 131) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RESMY, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 132) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening :8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
  - 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.
- 133) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
  - 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019
- 134) Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 135) Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 136) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 137) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 138) Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 20171.
- 139) Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 140) Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 141) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 142) Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa

**Halaman 310 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.

- 143) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah ) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 144) Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 145) Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 146) Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 147) Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- ( Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 148) Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 149) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 150) Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 151) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- ( Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah ) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 152) Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- ( seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.
- 153) Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 155) Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah ) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 156) Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 157) Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 158) Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 159) Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 160) Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 161) Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 162) Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 163) Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 164) Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 165) Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

**Halaman 312 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



166) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material berupa Pembelian 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.

167) Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017
- 168) Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.
- 169) Barang bukti yang disita dari atas nama ALBERTUS RODI berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh Pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Samalantan TA. 2017
- 170) Barang bukti yang disita dari atas nama RACHMAD berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 113.560.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cempaka Putih TA. 2017
- 171) Barang bukti yang disita dari atas nama GARADUS berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 5.804.000,- (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tiga Berkat TA. 2017
- 172) Barang bukti yang disita dari atas nama ADI berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 17.304.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Beringin Baru TA. 2017
- 173) Barang bukti yang disita dari atas nama Benyamin Calvin berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 157.203.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cipta Karya TA. 2017

**Halaman 314 dari 317 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk**



- 174) Barang bukti yang disita dari atas nama SAMAANI berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Menterado TA. 2017
- 175) Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tubajur TA. 2017
- 176) Barang bukti yang disita dari atas nama DANI berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 720.208.000,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bakti Mulya TA. 2017
- 177) Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Serindu TA. 2017
- 178) Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 140.754.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bange TA. 2017
- 179) Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bukit Serayan TA. 2017
- 180) Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP. G berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017
- 181) Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS berupa:



- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

182) Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-305 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI DJAHJO KUMOLO pada tanggal 9 Februari 2016

183) Barang bukti yang disita dari atas nama LAURENSIUS ATUT berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017

184) Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- ( seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ANTONIUS SAPARY anak DIAN**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari RABU, tanggal 19 Januari 2022 oleh ASIH WIDIASTUTI, S.H., selaku Hakim Ketua, EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., dan ATUN BUDI ASTUTI, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh IRINE RELAWATY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh ADITYO UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui *video conference* didampingi Penasihat Hukumnya hadir dalam persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.**

**ASIH WIDIASTUTI, S.H.**

**ATUN BUDI ASTUTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**IRINE RELAWATY, S.H.**